

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN
MAELIS ARBITRASE – BANI- MENGENAI PERJANJIAN
PEMBORONGAN KERJA**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 01 /Banding/Wasit/2001)

SKRIPSI



MAK UT Perpustakaan

UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Aksi	Revisi	Nilai
	Pembetulan	347.09
Tahun	1 0 0 1 0 5	NAS
No. Induk	Pa	A

Oleh :

MULIA SAKTI NASUTION
NIM. 990710101184

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN
PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE – BANI – MENGENAI
PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 01/Banding/Wasit/2001)**



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN
PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE – BANI – MENGENAI
PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 01/Banding/Wasit/2001)**

OLEH :

MULIA SAKTI NASUTION

NIM : 990710101184

PEMBIMBING :

Hj. HARDININGSIH, S.H.

NIP : 130 256 854

PEMBANTU PEMBIMBING :

ISWI HARIYANI, S.H.


NIP : 131 759 755

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO

**Hukum dapat berkembang berdasar hanya pada
struktur ekonomis dari masyarakat
*(Karl Marx)***



Utrecht, E. dan Djindang, M. S. **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**. Jakarta:
PT. Ichtiar Baru

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan ketulusan hati, penyusun persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Rachmat Zamri Nasution dan Ibunda Aida Meyti Rhodiah Lubis yang telah mencurahkan kasih sayang yang tak pernah kunjung padam, membimbing kearah yang benar, memberikan motivasi dan doa restunya kepada penyusun.
2. Alma Materku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Semua guru dan dosen yang telah memberikan ilmu tulus dan ikhlas kepada penyusun.
4. Kakakku tersayang Delvy Octorinna Nasution, Mylla Meytria Nasution dan Pramono Hadianto, dan adikku Elva Aprilia Nasution atas segala dukungan dan doa selama ini.
5. Keponakan-keponakan kecilku Muhammad Raja Kurnia Fajar dan Loemongga Anggita Martiza atas keceriaannya selama ini.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 30

Bulan : Juli


Tahun : 2004


Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris


ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546


NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Anggota Panitia Penguji

1. Hj. HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854

1. 

2. ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755

2. 

PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN
PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE – BANI – MENGENAI
PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 01/Banding/Wasit/2001)

Oleh :

Mulia Sakti Nasution

NIM. 990710101184


Pembimbing :



Hj. Hardiningsih, S.H.

NIP. 130 256 854

Pembantu Pembimbing :



Iswi Hariyani, S.H.

NIP. 131 759 755

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE – BANI – MENGENAI PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 01/Banding/Wasit/2001)”** dengan baik.

Penyusunan skripsi ini diselesaikan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Ilmu Hukum dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya bantuan dan dukungan moral dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H., sebagai Pembimbing skripsi yang telah banyak memberi bimbingan dan masukkan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Iswi Hariyani, S. H. sebagai Pembantu Pembimbing skripsi yang telah banyak memberi arahan dan masukkan hingga selesainya skripsi ini;
3. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., sebagai Sekretaris Panitia Penguji Skripsi dan Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan, Bapak Hardiman, S.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Totok Sudariyanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I Wayan Yasa, S. H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma S, S.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik pengganti Ibu Suhartati S, S.H., M.Hum., sebagai Dosen

- Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan;
8. Seluruh Dosen dan Staff karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
 9. Keluarga besar taman bermain Seratus KURang saTU (SKUTU) dan semua anak-anak yang pernah di dalamnya, terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
 10. Ikatan Mahasiswa DKI Jaya dan seluruh anak-anak Jakarta yang ada dan pernah ada di Jember, dan semua Panitia Parade Musik Sosial 3 IMADA;
 11. Keluarga Besar Radio Best FM Jember *The Finest Tune In Town* atas kerjasamanya serta seluruh rekan-rekan penyiar di Jember, *always be a good announcer ...*;
 12. Rekan-rekan yang pernah dan sedang berproses di HMI Cabang Jember Komisariat Hukum, Yakin Usaha Sampai;
 13. Teman-teman senasib seperjuangan terutama Angkatan 1999 di Fakultas Hukum Universitas Jember;
 14. Teman-teman Angkatan 1998 di Fakultas MIPA Universitas Indonesia Jakarta;
 15. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dan buat Kota Jember yang telah memberikan 5 tahun pengalaman yang berarti buat penyusun untuk menjadi seorang yang mengerti arti hidup;
 16. *Last but not Least ... Sylvia Malika Atmalia, I hope this is not only my dreams...*

Semoga Allah SWT membalas budi baik yang telah diberikan kepada penyusun.

Besar harapan penyusun agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu hukum dan masyarakat luas.

Jember, Juli 2004

Penyusun

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penyusunan	7
1.4.1 Tujuan Umum	7
1.4.2 Tujuan Khusus	7
1.5 Metode Penyusunan	8
1.5.1 Pendekatan Masalah	8
1.5.2 Sumber Data	8
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	9
1.5.4 Analisis Data	10
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	11
2.1 Fakta	11
2.2 Dasar Hukum	16
2.3 Landasan Teori	19
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pemborongan Kerja	19
2.3.2 Pengertian Arbitrase	22

2.3.3 Pengertian BANI	26
2.3.4 Sistem Pengambilan, Syarat-syarat dan Kekuatan Mengikat dari Putusan Arbitrase	27
2.3.5 Pembatalan Putusan Arbitrase	31
BAB III PEMBAHASAN	33
3.1 Permohonan Pembatalan Putusan Majelis Arbitrase – BANI – Yang Diajukan Oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	33
3.2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Majelis Arbitrase Yang Diajukan Oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	36
3.3 Dasar Pertimbangan Hakim dan Rasa Keadilan Mahkamah Agung Dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01/Banding/Wasit/2001	41
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	43
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 01/Banding/Wasit/2001



RINGKASAN

Arbitrase sebagai salah satu jalan untuk mengatasi kelemahan lembaga peradilan umum telah menjadi sebuah harapan baru bagi pengusaha untuk menyelesaikan sengketa. Hal itu bertambah lagi sejak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, membuat para pengusaha dapat bernafas dengan lega, sebab sudah ada suatu perangkat hukum yang mengatur tentang cara penyelesaian sengketa itu. Namun tidak semua pelaku usaha yang mengerti mengenai kekuatan hukum dari suatu putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase. Pada kenyataannya, sering suatu sengketa yang telah menjadi kewenangan Arbitrase dan telah menghasilkan suatu putusan, ternyata dibawa ke muka sidang peradilan umum. Salah satunya adalah permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Skripsi berjudul "ANALISIS YURIDIS TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE - BANI - MENGENAI PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO. 01/BANDING/WASIT/2001)", mempunyai maksud untuk mengkaji dan menganalisis permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase – BANI – yang diajukan oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase, dan Putusan Mahkamah Agung dalam Banding yang menolak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.


Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Yuridis Normatif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah bahwa dalil atau alasan yang digunakan oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dasar hukum yang menjadi pijakan dalam mengambil keputusan, sudah benar akan tetapi kurang tepat. Dikatakan sudah benar karena pasal-pasal yang diterapkan sesuai dengan fakta yang ada, sedangkan dikatakan kurang tepat, karena tidak dimuatnya pasal yang menjadi inti dari alasan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase.

Mahkamah Agung yang dalam putusannya menolak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai bahwa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menerapkan hukum, dan juga putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

Penyusun memberikan saran bahwa apabila terjadi kasus permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase, Hakim Pengadilan Negeri harus benar-benar cermat dan teliti dalam menerapkan hukum yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur mengenai hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Arbitrase yang telah ditandatangani oleh para pihak.

**BABI****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Karena masyarakat semakin meninggalkan cara-cara kebiasaan dan beralih ke cara-cara hukum, maka warga masyarakat tersebut secara berangsur-angsur menggunakan cara penyelesaian sengketa yang diakui pemerintah. Saat ini para pihak menyelesaikan banyak sengketa dan konflik, baik sengketa publik dan swasta maupun sosial dan pribadi melalui litigasi di hadapan badan peradilan.

Dunia usaha memerlukan keahlian khusus untuk memutuskan sengketa di dalam bidang tersebut, yang tidak selalu dihayati dan dikuasai oleh setiap hakim, misalnya berbagai macam kontrak asuransi, pengangkutan lewat darat maupun udara, perjanjian peburuhan, dunia makelar dan sebagainya. Untuk dapat memeriksa dan memutus sengketa-sengketa itu secara tuntas, tidak hanya cukup mempunyai pengetahuan atau menguasai tentang peraturan-peraturannya atau undang-undangnya saja sebagai dasar hukum. Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut harus pula memahami serta menghayati bidang-bidang yang bersangkutan dalam pakteknya. Hal ini sukar diharapkan dari setiap hakim dari peradilan umum. Dalam menyelesaikan perselisihan yang bersifat teknis ekonomis ini terasa pengadilan umum terlalu kaku (Mertokusumo, 1998:2).

Cara-cara untuk menyelesaikan sengketa masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu. Sebagai contoh, pencapaian konsensus bersama (*community consensus-finding*) seperti yang terjadi dalam hukum adat di Indonesia, di samping menyelesaikan sengketa tertentu, juga membantu membangun dan melindungi komunitas. Pembentukan dan pemeliharaan komunitas adalah penting, dan bilamana anggota komunitas termasuk para pihak yang bersengketa (*disputants*) telah mencapai konsensus yang sebenarnya, maka pencapaian konsensus atau pembentukan prosedur akan memuaskan semua pihak

dan berjalan dengan baik. Tetapi kadang kala, bentuk pemaksaan yang terselubung, yaitu para pihak yang bersengketa dipaksa untuk menyetujuinya demi kepentingan keharmonisan komunitas. Pada beberapa kasus seperti ini, kebutuhan dan kepentingan pihak yang bersengketa mungkin tidak terpenuhi sama sekali. Selanjutnya akibat dari kelemahan prosedur tersebut adalah kerugian yang dialami pihak yang bersengketa, demikian pula konsekuensi yang lebih lama sebagai akibat dari kerugian tersebut.

Adanya kelemahan yang melekat pada penyelesaian sengketa terutama pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak, maka banyak kalangan yang ingin mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan-badan pengadilan. Model penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sangat populer adalah apa yang disebut dengan arbitrase itu.

Cikal bakal Lembaga Arbitrase pada mulanya muncul di jaman Yunani Kuno kemudian Romawi dan Yahudi. Lembaga ini lalu berkembang di negara-negara Eropa seperti Perancis, Belanda dan Inggris. Di Indonesia, keberadaan lembaga Arbitrase tanpa kita sadari ternyata sudah ada sejak dikenalnya badan-badan Pemutus Adat. Prinsip-prinsip kinerja badan-badan Pemutus Adat hampir sama dengan prinsip-prinsip Arbitrase yang selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap menyelesaikan sengketa, sedangkan Arbitrase secara formal dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sejak termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Belanda di Indonesia atau *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang kemudian diikuti oleh *Het Herzien Indonesisch Reglement* (H.I.R) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg).

Sejarah Arbitrase di Indonesia pada perkembangannya telah mampu memunculkan suatu lembaga yang menjadi solusi dalam mengatasi penyelesaian sengketa secara litigasi. Lembaga tersebut adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977 atas inisiatif atau prakarsa dari Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Badan ini merupakan sebuah harapan baru bagi para pelaku ekonomi khususnya pengusaha karena secara

langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap pemulihan di bidang ekonomi, perdagangan, bisnis dan investasi yang pada akhirnya berpengaruh juga pada stabilitas perekonomian nasional (Soehardjo,2002:5).

Seiring berkembangnya Arbitrase dan berbagai macam Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) seperti konsultasi, negosiasi, rekonsiliasi dan pemikiran dari para ahli yang ditunjuk sendiri oleh para pihak, ternyata tidak diiringi dengan perkembangan perangkat hukum yang mengikutinya. Artinya perangkat hukum yang mengatur tentang Arbitrase dan ADR masih menggunakan peraturan lama yang sudah ketinggalan jaman dan tidak sesuai lagi untuk dipakai saat ini. Karena hal itulah, maka Pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai berlaku sejak tanggal 12 Agustus 1999.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan berbagai macam Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa. Di dalam penjelasan undang-undang tersebut juga dimuat kelebihan lembaga Arbitrase bila dibanding dengan lembaga peradilan. Salah satu diantaranya bahwa putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak final, binding dan melalui tata cara atau prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Negara Indonesia dalam hal kekuatan berlakunya Perjanjian Arbitrase, menganut aliran yang menekankan asas *Pacta Sunt Servanda*, berdasar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang timbul dari perjanjian arbitrase. Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah aliran yang mengajarkan bahwa Perjanjian Arbitrase mengikat para pihak dan dapat dikesampingkan hanya dengan kesepakatan para pihak pula (Fuady,2000:121).

Hal ini berarti aliran yang menyatakan bahwa Perjanjian Arbitrase adalah *Public Policy* tidak berlaku. Aliran *Pacta Sunt Servanda* ini menegaskan sungguhpun ada Perjanjian Arbitrase, tetapi pengadilan tetap berwenang mengadili sejauh tidak ada eksepsi dari pihak lawan, karena Klausula Arbitrase bukanlah *Openbare Orde* (Fuady,2000:121). Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat tidaklah demikian. Seringkali suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat Klausul Arbitrase, ternyata pada akhirnya diselesaikan melalui pengadilan. Bahkan dalam beberapa kasus, saat proses penyelesaian sengketa melalui badan Arbitrase belum sepenuhnya selesai dijalankan, ternyata sudah dihadapkan ke muka pengadilan. Seperti halnya kasus permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase yang diajukan oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hendak dibahas dalam skripsi ini, padahal masing-masing pihak sudah terikat dengan Perjanjian Arbitrase.

Arbitrase bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Masih banyak alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, walaupun tidak sepopuler lembaga arbitrase, misalnya mediasi, konsiliasi,.

Penyelesaian sengketa alternatif mempunyai kadar keterikatan kepada aturan main yang bervariasi, dari yang paling kaku dalam menjalankan aturan main sampai kepada yang paling *relaks* (tidak kaku). Tidak semua model penyelesaian sengketa alternatif baik untuk para pihak yang bersengketa. Suatu penyelesaian sengketa alternatif yang baik setidaknya-tidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- (a) Haruslah efisien dari segi waktu.
- (b) Haruslah hemat biaya.
- (c) Haruslah dapat diakses oleh para pihak. Misalnya tempatnya jangan terlalu jauh.
- (d) Haruslah melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa.
- (e) Haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur.
- (f) Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di mata masyarakat dan di mata para pihak yang bersengketa.
- (g) Putusannya haruslah final dan mengikat.

- (b) Putusannya haruslah dapat bahkan mudah dieksekusi.
- (i) Putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas di mana penyelesaian sengketa alternatif tersebut terdapat (Fuady, 2000:34).

Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi arbitrase ini. Prosedur dalam arbitrase tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat dan keputusan dalam arbitrase umumnya bersifat final dan mengikat (Fuady, 2000:94).

Menurut Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, acara dalam prosedur penyelesaian sengketa pihak pemohon (*Claimant*) harus mengajukan Surat Tuntutan (*Statement of Claim*), diikuti oleh Jawaban (*Statement of Defence*) dan jika ada Tuntutan Balasan (*Counter Claim*) dari pihak termohon (*Respondent*). Selanjutnya, diikuti dengan pemanggilan untuk *hearing* dan pemeriksaan saksi, saksi ahli, dan pembuktian lainnya. Setelah itu, Arbitrase baru memberikan putusannya.

Permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase, dapat diajukan oleh para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri, apabila putusan arbitrase tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa (Fuady, 2000:107).

Putusan arbitrase apabila benar-benar mengandung unsur-unsur seperti yang tersebut di atas, maka salah satu pihak yang keberatan terhadap putusan arbitrase tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pihak yang berkeberatan terhadap

putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01/Banding/Wasit/2001 tentang Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“Analisis Yuridis Tentang Permohonan Pembatalan Putusan Majelis Arbitrase – BANI – Mengenai Perjanjian Pemborongan Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01/Banding/Wasit/2001)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian di atas, perlu adanya ruang lingkup dalam penyusunan skripsi ini guna menghindari adanya penulisan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada. Pembahasan skripsi ini mengenai Hukum Dagang dan Hukum Ketenagakerjaan dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase yang lebih dikhususkan mengenai Permohonan Pembatalan Putusan Majelis Arbitrase – BANI – mengenai Perjanjian Pemborongan Kerja.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang telah dikemukakan di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dasar dan alasan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase – BANI – mengenai perjanjian pemborongan kerja yang diajukan oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase – BANI – mengenai perjanjian pemborongan kerja yang diajukan oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ?

3. Apakah dasar pertimbangan hakim dan rasa keadilan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01/Banding/Wasit/2001 sudah benar menurut hukum yang berlaku ?

1.4 Tujuan Penyusunan

Setiap penyusunan suatu karya ilmiah termasuk di dalamnya skripsi ada sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Di dalam penyusunan skripsi ini penyusun mempunyai tujuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah, untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram serta berkeadilan dan untuk menambah wawasan.
3. Untuk menyumbang dan mengembangkan pemikiran yang berguna kepada pemertintah, praktisi hukum, akademisi dan bagi kalangan umum serta para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar dan alasan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase – BANI – mengenai perjanjian pemborongan kerja yang diajukan oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase – BANI – mengenai perjanjian pemborongan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dan rasa keadilan Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01/Banding/Wasit/2001.

1.5 Metode Penyusunan

Suatu penyusunan yang bersifat ilmiah harus mempergunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang objektif dan mempunyai nilai ilmiah. Metode penyusunan merupakan suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis untuk menggali kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang ilmiah (Soemitro,1990:35).

Metode dalam penyusunan skripsi ini meliputi :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum, terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro,1990:10).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Di dalam penyusunan skripsi ini, sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder.

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dengan melakukan penelitian dari kepustakaan yaitu literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti (Soemitro, 1990:52). Sumber data sekunder ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer: yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - a. Norma atau kaidah dasar
 - b. Peraturan dasar
 - c. Peraturan perundang-undangan
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan

- e. Yurisprudensi
 - f. Traktat
 - g. Bahan hukum dari jaman Belanda yang kini masih berlaku misalnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*.
2. Bahan Hukum Sekunder: yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
 3. Bahan Hukum Tersier: yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya (Soekanto, 1986:52).

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ada 2 macam, yaitu :

1. Studi Literatur atau Studi Kepustakaan


Studi literature atau Studi Kepustakaan yaitu suatu usaha mempelajari serta menganalisis tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya dari pendapat sarjana atau para ahli dalam bidang ilmu hukum dengan tujuan menemukan, mengembangkan, membandingkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan dari penyusunan skripsi ini.


2. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi yaitu usaha untuk mempelajari arsip-arsip atau dokumen-dokumen dari obyek penelitian yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel, putusan Mahkamah Agung R.I. No. 01/Banding/Wasit/2001 serta dokumen perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

1.5.4 Analisis Data

Penyusun menganalisa data dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode analisis data Kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi literatur, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan dengan masalah yang dikaji (Soemitro, 1990:84).





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Berdirinya Gedung Jakarta Stock Exchange Tower II, di Jakarta oleh PT. DANAREKSA JAKARTA INTERNASIONAL diserahkan pembangunan phisiknya kepada kontraktor PT. SSANGYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION dan PT. MURINDA IRON STEEL. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung tersebut dituangkan dalam "Perjanjian Pembedorongan Kerja", *Article of Agreement* tanggal 12 Januari 1996. Di dalam perjanjian tersebut dicantumkan ketentuan bahwa para pihak sepakat, bila terjadi sengketa tentang pelaksanaan perjanjian tersebut, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Setelah gedung selesai dibangun, ternyata terjadi sengketa antara para pihak tentang jumlah uang pembedorongan gedung yang harus dibayarkan oleh pemberi pekerjaan, yaitu PT. Danareksa Jakarta Internasional dengan pelaksana pekerjaan PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel. Para pembedorongan pekerjaan gedung yaitu PT Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel sebagai Pemohon mengajukan sengketa dengan PT. Danareksa Jakarta Internasional sebagai Termohon, ke forum BANI dengan dasar gugatan PT. Danareksa Jakarta Internasional telah melakukan *wanprestasi* dengan tidak membayarkan uang pembedorongan seperti yang tercantum dalam perjanjian pembedorongan kerja.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan adanya permohonan tersebut, selanjutnya membentuk Majelis Arbiter untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut. Majelis Arbiter pada tanggal 25 Mei 2000, menerbitkan putusannya Nomor 5/V-29/ARB/BANI/2000 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

Memutuskan :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan sah perjanjian pemborongan antara para Pemohon dengan Termohon sebagaimana tertuang dalam *Articles of Agreement* tanggal 12 Januari 1996;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Termohon untuk melakukan pembayaran kepada para Pemohon uang yang terdiri dari bunga, denda bunga, biaya akselerasi, retensi, biaya perawatan dan perbaikan-perbaikan sejumlah total US\$ 7,289,276,45,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam dolar Amerika Serikat empat puluh lima sen);
5. Biaya arbitrase yang wajib dibayarkan Termohon kepada Pemohon karena Pemohon telah melaksanakan kewajiban Termohon untuk membayar biaya arbitrase dan berdasarkan angka 8 bagian pertimbangan hukum sub bagian dalam konvensi ditetapkan sebesar US\$ 42,326,- (empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam dolar Amerika Serikat);
6. Menghukum Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini 30 hari setelah putusan ini diucapkan. Apabila tidak memenuhi kewajibannya, dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka Termohon dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per bulan secara proporsional dari nilai yang terlambat dibayarkan.

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan permohonan dalam rekonvensi dari Pemohon rekonvensi tidak dapat diterima.

PT. Danareksa Jakarta Internasional menolak putusan Majelis Arbiter (BANI) tersebut di atas dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan putusan Majelis Arbiter Nomor 5/V-29/ARB/BANI/2000, tanggal 25 Mei 2000, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Majelis Arbiter – BANI – Termohon I – tidak berwenang memutus perkara *a'quo*, karena tidak pernah ada kesepakatan antara pihak untuk memperpanjang jangka waktu tugas memutuskan perkara *a'quo*. Dengan

berganti-gantinya Ketua Majelis Arbiter tanpa setahu Pemohon mengakibatkan jangka waktu tugas dari Majelis Arbiter telah habis dan tidak ada kesepakatan para pihak untuk memperpanjang waktu tugas Majelis Arbiter, sehingga Majelis Arbiter (Termohon I) tidak berwenang lagi untuk memutus perkara sengketa *a'quo*;

Perpanjangan waktu yang ditetapkan sendiri oleh Majelis Arbiter tanpa setahu para pihak adalah tidak sah;

- II. Majelis Arbiter (Termohon I) dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang adil dan patut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase serta di luar batas-batas kompromi para pihak, surat keberatan telah diajukan pemohon, batas waktu telah habis, namun tidak diperhatikan, Majelis Arbitrase tetap meneruskan persidangan dan terus memutus sengketa tersebut, sehingga nampak adanya persekongkolan tentang perpanjangan waktu tugas Majelis;
- III. Putusan Majelis Arbiter (Termohon I) memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ex Pasal 33 butir (5) dan Pasal 77 ayat (2);
- IV. Bahwa putusan Majelis Arbiter Nomor 5/V-29/ARB/BANI/2000 adalah putusan yang tidak berdasarkan hukum karena mengandung persekongkolan dan tipu muslihat, khususnya mengenai perpanjangan waktu tugasnya Majelis Arbitrase yang ditetapkan di luar kompromi para pihak serta tidak memberikan rasa adil bagi para pihak : Pemohon;
- V. Berdasar atas Pasal 70 jo 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pemohon mengajukan tuntutan agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Membatalkan putusan Termohon I (Majelis Arbiter) Nomor 5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000.

Pihak Termohon I dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara permohonan pembatalan putusan Arbitrase tersebut di atas, memberikan jawaban yang intinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- I. Badan Arbitrase Nasional Indonesia :
 1. Bukan sebuah badan hukum, sebab tidak mensyaratkan untuk berdirinya pengesahan dari Menteri Kehakiman;
 2. Bukan pula sebuah perkumpulan sebab anggota Arbiter itu bukan anggota Badan Arbitrase Nasional Indonesia, tetapi tenaga sukarela perorangan pada badan tersebut.
- II. Sapaan Cq. Majelis Arbiter perkara Nomor 5/V-29/ARB/BANI/200;
Tidak jelas siapa-siapa arbiternya.

Dalam Pokok Perkara :

Menolak dalil-dalil Pemohon, maka meminta ia membuktikan;

Jawaban Termohon II dan III sebagai berikut :

- I. Permohonan pembatalan putusan ini diajukan semata-mata sebagai taktik untuk menghalangi Termohon II dan Termohon III memperoleh haknya sesuai dengan putusan Majelis Arbitrase BANI;
- II. Permohonan pembatalan putusan Arbitrase hanya dapat dikabulkan jika sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat, dan dalam kasus ini Pemohon tidak mampu membuktikan adanya putusan pengadilan tersebut;
- III. Tindakan Pemohon dapat merugikan citra Indonesia di mata investor asing dan berpotensi menghalangi terciptanya kepastian hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah melalui proses persidangan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

Memutuskan :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon I

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan putusan Termohon I (Majelis Arbiter) Nomor 5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000 mengandung cacat hukum dan tidak sah;
3. Menghukum Termohon I, II, III membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 219.000,-.

Para Termohon – BANI cq. Majelis Arbiter perkara Nomor 5/V-29/ARB/BANI/2000 yang diwakili oleh Prof. DR. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Phd – selaku Ketua Dewan Pengurus BANI serta PT. Ssangyong Engineering & Construction dan P.T. Murinda Iron Steel, menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas dan mengajukan banding ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa keberatan terhadap pertimbangan hukum petusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diuraikan di dalam “ Memori Bandingnya”.

Mahkamah Agung R.I., dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini di tingkat banding memberi putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding : BANI Cq. Majelis Arbiter dalam perkara Nomor 5/V-29/ARB/BANI/2000, P.T. Ssangyong Engineering & Construction Ltd. Serta P.T. Murinda Iron Steel;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mengadili sendiri :

1. Menolak permohonan pembatalan terhadap putusan Majelis Arbitrase Nomor 5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000;
2. Menyatakan putusan Arbitrase Nomor 5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000 adalah sah dan dapat dieksekusi;
3. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi yang berkaitan dengan putusan BANI tersebut;
4. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 200.000,-.

2.2 Dasar Hukum

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1313

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

b. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

c. Pasal 1338

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

d. Pasal 1601 huruf (b)

Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

a. Pasal 1

angka (1) : Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

angka (3) : Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

angka (7) : Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

b. Pasal 26

- ayat (1) : Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalkannya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan undang-undang ini.
- ayat (3) : Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter yang bersangkutan.
- ayat (4) : Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali.
- ayat (5) : Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara tertib antar-arbiter.

c. Pasal 33

Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :

- a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
- b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya, atau
- c. dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

d. Pasal 48

- ayat (1): Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Arbitrase atau Majelis Arbitrase terbentuk.
- ayat (2): Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.

e. Pasal 60

“Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”.

f. Pasal 61

“Dalam hal pihak tidak dapat melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.

g. Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

h. Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

i. Pasal 72

- ayat (1) : Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- ayat (2) : Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- ayat (3) : Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
- ayat (4): Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir.
- ayat (5) : Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah

permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian Pemborongan Kerja

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketentuan pasal ini mengandung banyak kelemahan, karena hanya mengandung arti menyangkut satu pihak saja yang mengikatkan diri, kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Selain itu kata perjanjian terlalu luas karena mencakup juga janji kawin yang diatur dalam hukum keluarga serta tidak jelas untuk tujuan apa. Perjanjian ialah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu dalam lapangan harta kekayaan (Muhammad,1986:77).

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau orang itu saling berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Subekti dalam Aman,1989:18). Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak atas sesuatu (Prodjodikoro dalam Aman,1989:18).

Berdasar Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pendapat beberapa sarjana di atas, dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri melaksanakan suatu prestasi dalam bidang harta kekayaan.

2. Syarat Sah Perjanjian

a. Persetujuan kehendak

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat baik itu berupa obyek perjanjian dan syarat perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu secara

- timbang balik. Dengan demikian persetujuan disini sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan.
- b. Kecakapan pihak yang membuat perikatan
Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin meskipun belum berumur 21 tahun.
 - c. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, serta merupakan suatu obyek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan.
 - d. Suatu sebab yang halal (*causa*)
Artinya isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Muhammad,1986:88-95).
- 3. Asas-asas Perjanjian**
- a. Asas Kebebasan Berkontrak
Arti asas ini adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang akan tetapi dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Muhammad,1986:84-85).
 - b. Asas Konsensualisme
Artinya perjanjian itu terjadi atau ada sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian (Muhammad,1986:84-85).
 - c. Asas Kekuatan Mengikat
Yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya undang-undang (Aman,1989:26).

d. **Asas Kepastian Hukum**

Kepastian hukum dalam hukum perjanjian terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Aman,1989:27-29).

4. Pengertian Perjanjian Pemborongan

Menurut Pasal 1601 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain (pihak yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Pemborongan Pekerjaan ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga dari hasil pekerjaan tersebut (Subekti,1989b:65).

Perjanjian Pemborongan dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam praktek, apabila perjanjian pemborongan menyangkut biaya yang besar, biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis (Djumaldji,1987:3).

Perjanjian pemborongan dapat dibuat dengan formulir-formulir tertentu yang disebut dengan perjanjian standar. Peraturan standar untuk Perjanjian Pemborongan yaitu *Algemene Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare werken in Indonesia* yang artinya syarat-syarat umum untuk pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan Umum di Indonesia (Djumaldji,1987:4).

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pemborongan

a. **Pihak Yang Memborongkan**

Berhak untuk menerima hasil pekerjaan dan berkewajiban untuk membayar biaya atau upah pemborongan kepada Pemborong.

b. Pihak Pemborong

Berhak untuk menerima sejumlah uang sebagai hasil dari biaya atau upah pemborongan dan berkewajiban untuk menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak yang memborongkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian.

Pengertian Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase

Arbitrase adalah suatu badan peradilan swasta di luar lingkungan Peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas dari pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum dan sesudah terjadinya sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (Muhammad dalam Usman,2000:85).

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut :

1. Perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan perjanjian berupa :
 - a) Kontroversi Pendapat (*Controversy*)
 - b) Kesalahan Pengertian (*Missunderstanding*)
 - c) Ketidaksepakatan (*Dissagreement*)
2. Pelanggaran perjanjian (*Breach of Contract*), termasuk di dalamnya adalah :
 - a) Sah atau tidaknya kontrak
 - b) Berlaku atau tidaknya kontrak
3. Pengakhiran kontrak (*Termination of Contract*).
4. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (Harahap dalam Fuady,2000:11).

Arbitrase menurut yang tertulis ialah memeriksa sesuatu atau mengambil keputusan mengenai faedahnya. Proses yang oleh sesuatu perselisihan

antara kedua belah pihak yang bertentangan diserahkan kepada satu pihak atau lebih tidak yang berkepentingan untuk mengadakan pemeriksaan dan mengambil suatu keputusan terakhir. Pihak yang tidak berkepentingan, atau arbitrator tersebut dapat dipilih oleh pihak-pihak itu sendiri atau boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak itu seperti Ketua Pengadilan Negeri. Dalam prosedur arbitration, kedua belah pihak yang bertentangan itu sebelumnya telah menyetujui akan menerima keputusan arbitror (Abdurrachman,1982:50).

Arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan diserahkan kepada seorang wasit atau lebih (Mertokusumo,1998:226).

Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikelir yang tidak terikat dengan macam formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati oleh para pihak (Sudargo Gautama dalam Usman,2000:85).

Berdasar pendapat beberapa sarjana mengenai pengertian Arbitrase ini, dapat dikatakan bahwa Arbitrase adalah peradilan di luar peradilan umum yang sengaja diadakan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Arbitrase dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

a. Menurut Kekuatan Putusannya :

1) *Binding Arbitration*

Yaitu Arbitrase dengan keputusan yang bersifat tetap dan final.

2) *Non Binding Arbitration*

Yaitu dimana para pihak yang bersengketa bersama-sama memilih pihak ketiga untuk memutus sengketa, di sisi lain para pihak tetap bebas menerima atau menolak keputusan yang bersangkutan.

b. Menurut Ruang Lingkup Tugas :

1) *Interers Arbitration*

Arbitrase yang tidak memutus sengketa para pihak akan tetapi mereka memakai jasa arbitrase untuk menciptakan provisi-provisi dari kontrak yang oleh para pihak telah mengalami jalan buntu.

2) *Rights Arbitration*

Arbitrase yang memutus sengketa para pihak.

c. Menurut Inisiatif Untuk Berarbitrase :

1) *Voluntary Arbitration*

Arbitrase merupakan inisiatif para pihak yang bersengketa berdasarkan suatu kontrak yang dibuat sebelum dan sesudah terjadinya sengketa.

2) *Compulsory Arbitration*

Pemakaian Arbitrase dalam bidang tertentu bukan inisiatif dari pihak-pihak yang bersengketa akan tetapi diwajibkan oleh Undang-undang.

d. Menurut Tempat dan Persetujuan Arbitrase :

1) *Arbitrase Ad-hoc*

Arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu dan bersifat insidental. Apabila sengketa selesai diputus maka keberadaan dan fungsinya lenyap dan berakhir dengan sendirinya.

2) *Arbitrase Institusional*

Merupakan lembaga atau Badan Arbitrase yang bersifat permanen yang sengaja didirikan untuk menampung dan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari suatu perjanjian, yang tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan telah selesai diputus.

Contoh :

Tingkat Nasional : BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

Tingkat Internasional : ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*)

e. Menurut Jenis Obyek Sengketa :

1) Arbitrase Kualitas

Adalah Arbitrase yang menyangkut dengan fakta-fakta sehingga Arbitrase harus jeli memilah-milah fakta tersebut serta menginterpretasi dan menganalisisnya.

2) Arbitrase Teknis

Adalah Arbitrase yang menyangkut dengan hal-hal yang timbul dari penyusunan dan penafsiran kontrak.

3) Arbitrase Campuran

Adalah suatu campuran antara arbitrase yang berkenaan dengan fakta dan arbitrase yang berkenaan dengan hukum.

f. Arbitrase Khusus :

Arbitrase khusus yang diperlukan baik secara internasional, regional maupun nasional.

Arbitrase khusus yang diperlukan dan bersifat nasional meliputi :

1) Arbitrase Khusus Muamalat

Yaitu Arbitrase yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan sengketa terhadap bank yang berdasarkan kepada Syariat Islam.

2) Arbitrase khusus di bidang perdagangan (*Comercial Arbitration*).

3) Arbitrase khusus di bidang ketenagakerjaan (*Colective Bargaining Arbitration*).

4) Arbitrase khusus di bidang lingkungan hidup.

Arbitrase khusus yang bersifat Internasional diantaranya ialah :

1) *Comodity Trade Arbitration* (Arbitrase di bidang sengketa komoditas dalam perdagangan)

Contoh : : *Japan Commercial Arbitration Association* di Jepang dan *American Arbitration Association* di Amerika Serikat.

2) *Maritime Arbitration* (Arbitrase di bidang kelautan)

Contoh : *London Maritime Arbitrator Association* di Inggris dan *The Maritime Arbitration Commition* di Rusia.

3) *International Commercial Arbitration* (Arbitrase di bidang Perdagangan Internasional)

Contoh : *Singapore International Arbitration Centre* di Singapura dan *London Court of International Arbitration* di Inggris (Fuady,2000:61).

2. Putusan Arbitrase

Adalah pendapat yang mengikat yang diberikan oleh suatu Lembaga Arbitrase setelah adanya suatu sengketa diantara para pihak dalam suatu kontrak (Fuady, 2000:99).

3. Perjanjian Arbitrase

Perjanjian Arbitrase adalah suatu perjanjian tertulis yang mengandung Klausul Arbitrase sebagai pilihan para pihak untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka sesuai dengan kesepakatan bersama. Perjanjian Arbitrase ada 2 macam yaitu :

1. *Pactum de compromittendo*

Adalah suatu klausula dalam perjanjian dimana ditentukan bahwa para pihak diharuskan mengajukan sengketa kepada seorang atau majelis wasit. *Pactum de compromittendo* ini hanyalah merupakan sebagian saja dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Pada saat membuat *Pactum de compromittendo* sama sekali belum terjadi sengketa.

2. Akta kompromi

Merupakan perjanjian khusus yang dibuat setelah terjadinya sengketa guna mengatur tentang cara mengajukan sengketa yang telah terjadi itu kepada seorang wasit untuk memutuskan sengketa oleh wasit (Mertokusumo,1998:227).

Pengertian BANI

BANI merupakan singkatan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia yaitu suatu Lembaga Arbitrase di Indonesia yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977 atas inisiatif atau prakarsa dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN). BANI didirikan dengan alasan bahwa penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian mengenai soal perdagangan, industri dan

keuangan atau *bussines contract* secara cepat dan adil merupakan kebutuhan mutlak bagi dunia usaha, karena keterlambatan pasti akan membawa kerugian. BANI dalam hal ini akan menyediakan sarana-sarana untuk menyelenggarakan Arbitrase dan menyediakan ahli-ahli (*experts*) dalam berbagai bidang yang berpengalaman dan mempunyai integritas yang tinggi untuk menyelesaikan masalah di atas.

Kedudukan BANI itu sendiri telah mendapat restu dari Menteri Kehakiman, Menteri Negara Ekonomi dan Keuangan/Ketua BAPPENAS, Ketua Mahkamah Agung R.I. dan Presiden Republik Indonesia. Bahkan eksistensinya sudah diakui dalam realitas sebagai lembaga penyelesaian sengketa (Usman,2000:88).

BANI didirikan dengan tujuan untuk memberikan putusan yang dapat menyelesaikan sengketa-sengketa perdata yang timbul dari perjanjian-perjanjian mengenai masalah perdagangan, industri dan keuangan atau *bussines contract* baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Selain itu, tanpa adanya suatu sengketa BANI juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat atau *legal opinton* yang mengikat mengenai sesuatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian tersebut misalnya mengenai penafsiran-penafsiran yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru dan lain-lain.

BANI dalam melaksanakan tugasnya tersebut, terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, beberapa orang anggota tetap, beberapa orang anggota tidak tetap dan sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Selain itu BANI juga merupakan lembaga independen (otonom) yang bebas dari pengaruh siapa saja, sehingga BANI tidak boleh dicampuri oleh suatu kekuasaan, pihak atau instansi manapun termasuk KADIN sendiri sebagai pemrakarsa lahirnya BANI.

2.3.4 Sistem Pengambilan, Syarat-syarat dan Kekuatan Mengikat dari Putusan Arbitrase

Sistem Pengambilan Putusan Majelis Arbitrase

Majelis Arbitrase dalam menangani suatu sengketa, setelah selesai pada tahap pemeriksaan akan mengeluarkan satu putusan. Seperti juga untuk putusan pengadilan, maka kata *dead lock* tidak dikenal dalam pengambilan putusan arbitrase. Oleh karena itu, harus diupayakan suatu sistem pengambilan putusan, idealnya adalah sistem yang dapat menghindari *dead lock* seperti itu. Dalam hal ini dikenal empat sistem pengambilan putusan, yaitu sebagai berikut :

1. *Sistem Musyawarah*

Dalam suatu pengambilan putusan arbitrase, yang paling ideal adalah jika semua arbiter dalam suatu majelis arbitrase dapat bermusyawarah dan semuanya secara bulat dapat menghasilkan suatu putusan yang bulat dan utuh. Ini adalah yang pertama sekali harus diupayakan manakala suatu putusan akan diambil. Apabila jalan putusan secara musyawarah ini tidak berhasil dilakukan, baru dapat ditempuh cara-cara lain.

2. *Sistem Mayoritas*

Sistem mayoritas (*majority*) ini dilakukan manakala ada perbedaan paham antara masing-masing pihak arbiter. Mereka akan menggunakan sistem *one man one vote*. Karena itu, jumlah arbiter selalu ganjil, sehingga voting bila perlu dapat dilakukan. Kelihatannya sistem ini sangat demokratis, yakni dapat memberikan kesempatan dan kedudukan yang persis sama di antara para arbiter.

Kelemahan yang paling menonjol dari sistem mayoritas ini adalah manakala semua arbiter mempunyai pendapat yang berbeda satu sama lain. Jika ada tiga arbiter, maka masing-masing memiliki alternatif putusan yang berbeda. Jadi, terdapat tiga alternatif putusan.

3. *Sistem Perwasitan*

Dengan sistem perwasitan (*umpire*) ini dimaksudkan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat di antara pihak arbiter, maka salah satu di antaranya yang menjadi pemutus. Dalam hal ini, yang menjadi pemutus adalah

arbiter yang ketiga, karena arbiter yang ketiga ini dianggap paling netral. Karena satu dan lain hal, arbiter yang ketiga ini tidak ditunjuk oleh salah satu pihak. Jelas sekali bahwa dengan sistem perwasitan ini, kedudukan di antara pihak arbiter tidak sama, tetapi dapat menyelesaikan persoalan dalam banyak kasus, sungguhpun terjadi pendapat yang saling berbeda di antara semua arbiter tersebut.

4. Sistem kombinasi antara Mayoritas dengan Perwasitan

Dalam hal ini, yang terutama dianut adalah sistem mayoritas. Akan tetapi, apabila dengan sistem mayoritas tidak ditemukan suatu putusan dengan alasan masing-masing arbiter memiliki pendapat yang berbeda, maka dalam hal yang sangat khusus tersebut dan menghindari terjadinya *dead lock*, dipakailah sistem perwasitan. Sistem kombinasi inilah yang banyak dipakai oleh aturan-aturan arbitrase, baik aturan di suatu negara, ataupun aturan dari lembaga-lembaga arbitrase. Misalnya, yang digunakan oleh peraturan arbitrase internasional UNCITRAL, Pasal 31 ayat (2) dari peraturan arbitrase UNCITRAL menentukan bahwa :

"In the case of question of procedure, whwn there is no majority, the presiding arbitrator mat decide on his own" (Fuady,2000:102-103).

Syarat-syarat Putusan Arbitrase

Syarat minimal yang merupakan isi dari putusan arbitrase disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Suatu putusan arbitrase haruslah memuat kepala putusan, tempat dan tanggal putusan, ketua dan anggota Majelis Arbitrase, data, analisis, kesimpulan dan amar putusan yang sejelas mungkin, dan putusannya tidak boleh kabur, tetapi haruslah pasti. Selain itu, bahasa yang dipakai pun harus bahasa yang jelas, tidak terlalu berliku-liku sebagaimana biasanya suatu putusan pengadilan di Indonesia. Karena itu, apabila terdapat kekaburan dalam suatu putusan arbitrase, merupakan alasan bagi para pihak untuk meminta dilakukan penambahan atau pengurangan terhadap putusan tersebut dalam tenggang waktu paling lama 14 hari setelah

putusan arbitrase diterima oleh para pihak, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di samping itu, terdapat juga beberapa ketentuan sehubungan dengan persyaratan dari putusan arbitrase. Untuk itu penting ditinjau hal-hal sebagai berikut :

1) *Apakah putusan dapat melebihi yang diminta oleh para pihak*

Merupakan prinsip yang berlaku umum dalam suatu sistem peradilan perdata bahwa pihak hakim yang memutus perkara tidak boleh memutus melebihi dari yang dimintakan untuk diputus oleh para pihak. Dengan demikian, dalam sistem Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kebenaran dan keadilan yang dicari adalah kebenaran dan keadilan yang formal. Hal yang sama berlaku juga terhadap suatu putusan arbitrase.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 58 dan penjelasannya), apabila ternyata keputusan arbitrase melebihi dari yang dimintakan oleh para pihak, maka ini merupakan alasan bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk meminta dilakukannya pengurangan-pengurangan terhadap putusan tersebut. Hak untuk memintakan pengurangan tersebut dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima oleh para pihak.

2) *Apakah putusan dapat berlandaskan kepada keadilan dan kepatutan semata-mata (et aequo et bono)*

Pada prinsipnya suatu putusan arbitrase hanyalah didasarkan kepada hukum semata-mata. Jadi arbiter tidak dapat memutuskan berdasarkan keadilan dan kepatutan semata-mata (*et aequo et bono*). Putusan yang berdasarkan keadilan dan kepatutan semata-mata atau yang disebut juga dengan istilah "*compositeur*" hanya dapat dilakukan oleh para arbiter jika memang dimintakan dengan tegas oleh para pihak. Dalam hal ini, pihak arbiter dapat mengenyampingkan aturan hukum sepanjang aturan hukum yang dikesampingkan tersebut bukan merupakan "hukum memaksa" (*mandatory law, dwingend recht*).

3) *Apakah dapat diambil putusan secara voting jika tidak semua arbiter menyetujui isi putusan tersebut*

Dalam hal sengketa diperiksa oleh suatu majelis arbitrase, sudah barang tentu tidak selamanya semua anggota majelis tersebut dapat menyetujui terhadap suatu putusan yang akan diambil. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Pasal 54 ayat (1) bahwa dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara arbiter tersebut, pendapat masing-masing arbiter yang saling berbeda tersebut harus secara jelas dalam putusan arbitrase yang bersangkutan.

Kekuatan Mengikat dari Putusan Arbitrase

Putusan Arbitrase pada dasarnya bersifat final dan mengikat. Tidak ada banding atau kasasi. Hal ini termuat dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi :” Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Meskipun begitu tetap ada upaya perlawanan yang dapat dilakukan ke Ketua Pengadilan Negeri, apabila :


- (1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- (2) Setelah putusan diambil, ditemukan semacam novum, yakni ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- (3) Putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana terlihat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut dan seperti yang telah disebutkan, bahwa upaya pembatalan tersebut bukanlah merupakan banding biasa terhadap suatu putusan arbitrase. Pembatalan merupakan suatu upaya hukum yang luar biasa. Oleh karena itu, tanpa alasan-alasan yang sangat spesifik tersebut, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi. Hanya

dengan alasan tidak puas dari satu pihak maka tidak mungkin dapat diajukan suatu pembatalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya suatu putusan arbitrase adalah tingkat pertama dan terakhir (*final and binding*).

2.3.5 Pembatalan Putusan Arbitrase

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memang memberikan kemungkinan terhadap diajukannya upaya hukum yang oleh undang-undang disebut dengan pembatalan terhadap putusan arbitrase. Akan tetapi jika dilihat alasan pembatalan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka sebenarnya upaya pembatalan tersebut bukanlah upaya hukum yang biasa, tetapi merupakan upaya hukum yang luar biasa. Jadi, tidak sama dengan upaya hukum banding dalam sistem peradilan biasa. Karena itu pula, walaupun tidak dengan tegas-tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tetapi jika kita melihat kepada alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, maka upaya hukum pembatalan tersebut merupakan hukum memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak.



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Permohonan Pembatalan Putusan Majelis Arbitrase – BANI – Yang Diajukan PT. Danareksa Jakarta International Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Beberapa dalil atau alasan yang digunakan oleh PT. Danareksa Jakarta International dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu :

- Bahwa Majelis Arbitrase tidak berwenang untuk memutuskan perkara *a'quo* karena tidak pernah ada kesepakatan para pihak untuk memperpanjang jangka waktu tugas Majelis Arbitrase.
- Bahwa apabila Majelis Arbitrase beritikad baik dan mempunyai rasa keadilan kepada para pihak tanpa membedakan para pihak, perpanjangan waktu tugas Majelis Arbitrase tersebut harus disampaikan kepada PT. Danareksa Jakarta International, PT. Ssangyong Engineering & Construction, dan PT. Murinda Iron Steel sebelum jangka waktu tugas majelis Arbitrase tersebut habis.
- Bahwa apabila Majelis Arbitrase menganggap perlu untuk melakukan perpanjangan waktu, seharusnya perpanjangan waktu tersebut dilakukan sebelum jangka waktu tugas Majelis Arbitrase habis dan perpanjangan tersebut disampaikan kepada para pihak.
- Bahwa setelah jangka waktu Majelis Arbitrase habis, dan PT. Danareksa Jakarta International telah menyatakan keberatannya baik secara lisan maupun secara tertulis, namun keberatan PT. Danareksa tidak ditanggapi sama sekali oleh Majelis Arbitrase.
- Bahwa Majelis Arbitrase tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh PT. Danareksa Jakarta International melalui suratnya, dengan sikapnya yang tetap melaksanakan persidangan dan memutuskan sengketa ini, sehingga terbukti putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase

adalah berdasarkan adanya persekongkolan mengenai perpanjangan waktu tugas Majelis Arbitrase dan tidak memperhatikan hak-hak PT. Danareksa Jakarta International sebagai salah satu pihak dalam perkara *a'quo*.

- Bahwa Majelis Arbitrase tidak memberikan alasan-alasan dan tidak memberikan dasar hukum mengenai penetapan biaya akselerasi, sehingga pertimbangan yang diambil oleh Majelis Arbitrase tidak berdasarkan hukum dan rasa keadilan bagi para pihak.
- Bahwa putusan Majelis Arbitrase Nomor 5/V-29/ARB/BANI/2000 yang mewajibkan PT Danareksa Jakarta International membayar sejumlah US\$ 7,289,276.45 (tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam dolar Amerika Serikat dan empat puluh lima sen) kepada PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel adalah tidak berdasarkan hukum, karena pertimbangan Majelis Arbitrase mengandung persekongkolan dan tipu muslihat khususnya mengenai perpanjangan waktu tugas Majelis Arbitrase dan diambil di luar kompromi para pihak, tidak memberikan rasa adil dan bertentangan dengan undang-undang serta tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak khususnya PT. Danareksa Jakarta International.

Kesimpulan dari beberapa dalil atau alasan yang digunakan PT. Danareksa Jakarta International dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase – BANI – di atas pada intinya menyatakan bahwa putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase adalah berdasarkan adanya persekongkolan dan tipu muslihat khususnya mengenai perpanjangan waktu tugas Majelis Arbitrase.

Dalil atau alasan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase yang diajukan oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak tepat. Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dalil atau alasan PT. Danareksa Jakarta International yang menyatakan bahwa putusan yang diambil Majelis Arbitrase adalah berdasarkan persekongkolan dan tipu muslihat mengenai perpanjangan tugas Majelis Arbitrase adalah tidak benar, sebab berdasarkan dalil atau alasan yang diajukan oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional tidak terdapat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi persekongkolan atau tipu muslihat antara Majelis Arbitrase, PT Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel mengenai perpanjangan waktu tugas Majelis Arbitrase, karena pada saat masa 180 hari pemeriksaan, PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel pernah mengingatkan Majelis Arbitrase akan kemungkinan habisnya waktu 180 hari pemeriksaan dikarenakan Ketua Majelis Arbitrase Bapak Gunawan, S.H. menderita sakit yang menurut keterangan dokter kelihatannya bakal lama. Pada saat itu, Majelis Arbitrase menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya kemungkinan ini, dan akan mengeluarkan penetapan untuk memperpanjang mandat mereka jika untuk kepentingan pemeriksaan hal tersebut diperlukan. Pada saat itu, PT. Danareksa Jakarta Internasional setuju terhadap hal itu, atau setidaknya-tidaknya sama sekali tidak menyatakan penolakannya terhadap putusan Majelis Arbitrase untuk menetapkan perpanjangan mandat. Hal ini secara tegas dikonfirmasi oleh Ir. H. Sidjabat, yang notabene adalah arbiter yang dipilih oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional.

Kasus yang terjadi antara PT. Danareksa Jakarta Internasional melawan PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel, sebenarnya PT. Danareksa Jakarta Internasional telah *wanprestasi*. Hal tersebut dikarenakan setelah gedung Jakarta Stock Exchange Tower II selesai dibangun oleh PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel, PT. Danareksa Jakarta Internasional selaku pihak pemberi pekerjaan tidak bersedia memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kepada PT. Ssangyong

Engineering & Contruction dan PT. Murinda Iron Steel berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam *Articles of Agreement* (Perjanjian Pemborongan Kerja) yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua pihak.

Sebenarnya keputusan PT. Danareksa Jakarta Internasional untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase kepada Pengadilan Negeri tidak tepat, sebab berdasarkan teori *Pacta Sunt Servanda* adanya Klausul Arbitrase dalam sebuah perjanjian akan mengakibatkan Putusan Arbitrase mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang menandatangani. Hal ini berarti, jika timbul sengketa maka para pihak yang terikat dalam Perjanjian Arbitrase harus melaksanakan semua tahapan penyelesaian melalui Arbitrase.

3.2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Majelis Arbitrase – BANI – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Beberapa pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal mengabulkan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase yang diajukan oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional, yaitu :

- Bahwa Majelis Arbitrase yang baru tidak pernah melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang terjadi antara PT. Danareksa Jakarta Internasional melawan PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel.
- Bahwa perpanjangan tugas-tugas Majelis Arbitrase yang memeriksa dan mengadili perkara antara PT. Danareksa melawan PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel selama 120 hari terhitung sejak 1 Maret 2000 adalah tidak sah dan tanpa persetujuan PT. Danareksa Jakarta Internasional.
- Bahwa putusan Majelis Arbitrase sebagaimana Putusan Perkara Nomor 5/V-29/ARB/BANI/2000 tertanggal 25 Mei 2000 yang didasarkan pada produk pemeriksaan Majelis Arbitrase lama yang dibentuk tanggal 1 September 1999

berdasarkan keputusan BANI Nomor 43/XI/SK-ARB/BANI/1999 adalah cacat hukum dan tidak sah karena semua pemeriksaan yang pernah dilakukan Majelis Arbitrase lama dinyatakan gugur sejak terbentuknya Majelis Arbitrase baru.

Kesimpulan dari beberapa pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas pada intinya menyatakan bahwa apabila terbentuk Majelis Arbitrase yang baru, maka pemeriksaan harus dilakukan dari awal dan apabila dilakukan perpanjangan tugas-tugas dari Majelis Arbitrase, harus dengan persetujuan para pihak.

Pertimbangan yang dijadikan alasan yuridis bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengabulkan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase yang diajukan oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional hanya menilai mengenai proses, prosedur dan cara pemeriksaan sengketa. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa apabila dalam hal seorang arbiter tunggal atau Ketua Majelis Arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah dilakukan harus diulang kembali dari awal.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebenarnya tidak berhak untuk ikut campur dalam penyelesaian sengketa antara PT. Danareksa Jakarta Internasional melawan PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melarang Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam Perjanjian Arbitrase.

Terbitnya Putusan Arbitrase tidak berarti bahwa penyelesaian sengketa melalui Arbitrase sudah berakhir. Dijatuhkannya Putusan Arbitrase dapat dikatakan sebagai akhir dari penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, apabila para pihak yang terikat dalam Putusan Arbitrase tersebut dapat melaksanakan secara sukarela putusan itu. Akan tetapi apabila para pihak tidak dapat melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, hal ini berarti penyelesaian sengketa melalui Arbitrase belum berakhir, masih ada prosedur selanjutnya yang dinamakan

eksekusi Putusan Arbitrase. Eksekusi Putusan Arbitrase merupakan pelaksanaan secara paksa Putusan Arbitrase yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap seperti halnya Putusan Pengadilan (Fuady,2000:163).

PT. Danareksa Jakarta Internasional sebagai pihak yang dihukum apabila tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel bisa memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pelaksanaan eksekusi, seperti yang termuat dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Akan tetapi, sebelum PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel mengajukan permohonan eksekusi, PT. Danareksa Jakarta Internasional terlebih dahulu mengajukan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase kepada pengadilan dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam hal ini, PT. Danareksa Jakarta Internasional dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak melaksanakan aturan hukum yang tercantum dalam Pasal 60 dan 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak dan dalam hal pihak tidak dapat melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dapat dilaksanakan berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak.

Dasar hukum yang dijadikan pijakan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengabulkan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase yang diajukan oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional sudah benar, akan tetapi kurang tepat. Dikatakan sudah benar karena pasal-pasal yang diterapkan sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, misalnya :

a. Pasal 26 ayat (4)

Pasal ini pada pokoknya memuat ketentuan bahwa apabila seorang Arbiter tunggal atau Ketua Majelis Arbitrase diganti, maka semua pemeriksaan yang telah dilakukan harus diulang kembali dari awal.

BANI dalam kasus ini telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 43/XI/SK-ARB/BANI/1999 untuk membentuk Majelis Arbitrase pada tanggal 1 September 1999, dengan susunan Majelis terdiri dari Gunawan, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Adi Andojo, S.H., dan Ir. HR. Sijabat, masing-masing sebagai anggota Majelis Arbitrase. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tugas Majelis Arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa antara PT. Danareksa Jakarta Internasional melawan PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel, berakhir tanggal 27 Februari 2000.

Ketua BANI dalam keputusannya tanggal 7 Maret 2000 Nomor 14/III/SK-ARB/BANI/2000, menunjuk Prof. H. Bismar Siregar, S.H., sebagai Ketua Majelis Arbiter baru menggantikan Ketua Majelis Arbitrase lama, Gunawan, S.H. yang meninggal dunia karena sakit, dan berdasarkan Keputusan Ketua BANI tanggal 10 April 2000 Nomor 30/UV/ARB/BANI/2000, Prof. H. Bismar Siregar, S.H., diganti Setiawan, S.H., sebagai Ketua Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa antara PT. Danareksa Jakarta Internasional melawan PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel.

Sengketa yang terjadi antara PT. Danareksa Jakarta Internasional melawan PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel, Setiawan, S.H., sebagai Ketua Majelis Arbitrase yang baru dibentuk dalam melakukan tugasnya tidak pernah melakukan pemeriksaan ulang atas pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Majelis Arbitrase yang lama di bawah pimpinan Almarhum Gunawan, S.H. maupun Prof. H. Bismar Siregar, S.H.

b. Pasal 48

Hakekat dari Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah bahwa pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Arbitrase atau Majelis Arbitrase terbentuk dan waktu tugasnya dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak. Ketentuan ini apabila diterapkan dalam perkara PT. Danareksa Jakarta Internasional melawan PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel maka berarti perpanjangan waktu yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase adalah tidak sah, karena dalam waktu paling lama 180 hari sejak Majelis Arbitrase dibentuk tanggal 1 September 1999 dan berakhir tanggal 27 Februari 2000 belum mengeluarkan sebuah Putusan Arbitrase. Keputusan yang dikeluarkan Majelis Arbitrase untuk memperpanjang jangka waktu tugas Majelis Arbitrase baru dikeluarkan pada tanggal 10 April 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2000. Maka hal ini berarti telah terdapat kekosongan waktu sebanyak 2 hari, yaitu tanggal 28 Februari 2000 dan tanggal 29 Februari 2000. Majelis Arbitrase baru mengeluarkan keputusan memperpanjang tugasnya setelah PT. Danareksa Jakarta Internasional mengajukan keberatan pada tanggal 7 April 2000 melalui surat Nomor 565/OCK.IV/2000 perihal keberatan atas kewenangan Majelis Arbitrase mengadili perkara *a quo* karena jangka waktu tugas Majelis Arbitrase telah habis dan tidak ada kesepakatan dari PT. Danareksa Jakarta Internasional, PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel untuk memperpanjang tugas dari Majelis Arbitrase.

Dasar hukum putusan dikatakan kurang tepat karena tidak menerapkan sepenuhnya pasal yang paling penting sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase yaitu Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pasal ini disebutkan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal ini lebih menekankan tentang proses, prosedur dan acara pemeriksaan sengketa yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase daripada substansi dari Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase.

3.3 Dasar Pertimbangan Hakim dan Rasa Keadilan Mahkamah Agung Dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01/Banding/Wasit/2001

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Putusan Arbitrase pada prinsipnya bersifat final dan mengikat. Final artinya bahwa putusan tersebut merupakan putusan terakhir yang menyelesaikan sengketa antara para pihak yang tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Meskipun begitu terhadap Putusan Arbitrase tersebut masih terbuka adanya perlawanan, berupa pembatalan apabila mengandung unsur-unsur yang ditetapkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan mengikat artinya bahwa Putusan Arbitrase mengikat para pihak untuk melaksanakan isi Putusan Arbitrase baik secara sukarela maupun secara paksa atau eksekusi.

Pengertian secara sukarela maupun dengan eksekusi adalah bahwa sejak dijatuhkannya Putusan Arbitrase maka diharapkan para pihak yang terlibat sengketa dengan itikad baik mau melaksanakan putusan secara sukarela, namun apabila para pihak tidak dapat melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan tersebut dapat dieksekusi seperti halnya eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini seperti yang tercantum

dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan ini berlaku juga kepada sengketa antara PT. Danareksa Jakarta Internasional melawan PT. Ssangyong & Construction dan PT. Murinda Iron Steel. BANI sebagai lembaga yang ditunjuk oleh kedua belah pihak telah memutus sengketa diantara mereka dengan mengeluarkan putusan Nomor 5/V/29/ARB/BANI/2000 yang menyatakan bahwa PT. Danareksa Jakarta Internasional wanprestasi dan harus membayar sejumlah uang kepada PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel. Putusan tersebut juga telah didaftarkan oleh PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah pendaftaran putusan ternyata PT. Danareksa Jakarta Internasional mengajukan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase yang diajukan oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan Nomor 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel dengan alasan bahwa Majelis Arbitrase yang baru tidak pernah melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus antara PT. Danareksa Jakarta Internasional melawan PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel dan juga bahwa Majelis Arbitrase tidak pernah meminta persetujuan kepada PT. Danareksa Jakarta Internasional mengenai perpanjangan waktu tugas Majelis Arbitrase seperti yang tercantum dalam Pasal 26 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berkaitan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka BANI, PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel mengajukan banding kepada Mahkamah Agung R.I. yang pada putusan Nomor 01/Banding/Wasit/2001 menerima dan mengabulkan permohonan banding PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel.

Beberapa pertimbangan yang dijadikan alasan Yuridis bagi Mahkamah Agung dalam menerima Banding BANI, PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel, yaitu :

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam melakukan peradilan dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya telah menilai mengenai proses, prosedur dan acara pemeriksaan sengketa oleh Majelis Arbitrase, berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Bahwa seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus berpedoman dan mengacu pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan secara limitatif hal-hal yang menjadi alasan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase.
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat membuktikan adanya persekongkolan dan tipu muslihat yang telah dilakukan oleh BANI, PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel mengenai perpanjangan waktu tugas Majelis Arbitrase.

Kesimpulan dari beberapa pertimbangan hakim Mahkamah Agung R.I. di atas pada intinya menyatakan bahwa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pemeriksaan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak didasarkan pada alasan dari permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melainkan pada alasan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 26 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur

mengenai proses, prosedur dan acara pemeriksaan sengketa yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase.

Rasa Keadilan Mahkamah Agung R.I.

Mahkamah Agung R.I. dalam menjatuhkan putusan banding, telah memenuhi rasa keadilan dengan menerima dan mengabulkan permohonan banding dari BANI, PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel. Pada perkara ini, PT. Danareksa Jakarta Internasional selaku pemberi pekerjaan telah *wanprestasi* dengan tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam *Article of Agreement* (Perjanjian Pemborongan) untuk membayar sejumlah uang kepada PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel selaku pelaksana pekerjaan. PT. Danareksa Jakarta Internasional sepakat bahwa apabila terjadi sengketa tentang pelaksanaan perjanjian tersebut maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Akan tetapi setelah terjadi sengketa dan akhirnya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, PT. Danareksa Jakarta Internasional tidak mau melaksanakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase, untuk melunasi kewajibannya membayar sejumlah uang kepada PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel.

Analisis Yuridis

Sengketa yang terjadi antara PT. Danareksa Jakarta Internasional melawan PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel, penyusun dalam hal ini dapat memberikan analisis yuridis bahwa penyusun setuju dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung R.I. No. 01/Banding/Wasit/2001 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel.

Alasan yuridis yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeluarkan putusan yang mengabulkan gugatan PT. Danareksa Jakarta Internasional untuk membatalkan putusan yang dikeluarkan Majelis Arbitrase menurut penyusun sama sekali tidak menyentuh substansi yang menjadi pokok perkara yaitu PT. Danareksa Jakarta Internasional menganggap telah terjadi persekongkolan dan tipu muslihat antara Majelis Arbitrase, PT. Ssangyong

Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel mengenai perpanjangan waktu masa tugas dari Majelis Arbitrase. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya menggunakan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur mengenai unsur-unsur yang dapat membatalkan putusan Majelis Arbitrase untuk dapat mengabulkan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase yang diajukan oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional. Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lebih menilai kepada hal-hal yang menyangkut proses, prosedur dan cara pemeriksaan sengketa seperti yang diatur dalam Pasal 26 dan 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyusun dalam hal ini juga berpendapat bahwa PT. Danareksa Jakarta Internasional telah *wanprestasi* dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar sejumlah uang kepada PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel dan juga PT. Danareksa Jakarta Internasional telah melanggar kesepakatan yang telah tercantum dalam *Article of Agreement* dimana apabila terjadi sengketa, para pihak yaitu PT. Danareksa Jakarta Internasional, PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel sepakat untuk menyelesaikannya melalui suatu lembaga arbitrase. Setelah terjadi sengketa dan BANI sebagai lembaga arbitrase yang ditunjuk mengeluarkan suatu putusan melalui Majelis Arbitrase ternyata PT. Danareksa Jakarta Internasional tidak mau melaksanakan isi dari putusan Majelis Arbitrase. Sebelum semua tahapan penyelesaian dalam arbitrase selesai, PT. Danareksa Jakarta Internasional mengajukan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan bahwa telah terjadi tipu muslihat dan persekongkolan antara Majelis Arbitrase, PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel mengenai perpanjangan waktu tugas dari Majelis Arbitrase. Menurut penyusun, hal ini bertentangan dengan asas *Pacta Sunt Servanda* dimana apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka putusan arbitrase mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang menandatangani.

Dalam sengketa antara PT. Danareksa Jakarta Internasional melawan PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel, tahapan penyelesaian dalam arbitrase belum selesai, karena PT. Danareksa Jakarta Internasional tidak mau melaksanakan putusan arbitrase dengan sukarela, karena menurut PT. Danareksa Jakarta Internasional telah terjadi tipu muslihat dan persekongkolan mengenai perpanjangan waktu tugas dari Majelis Arbitrase antara Majelis Arbitrase, PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel. Dalam hal ini seharusnya PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel sebagai pihak yang dimenangkan oleh Majelis Arbitrase mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar proses eksekusi putusan arbitrase dilakukan. Akan tetapi sebelum Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah untuk pelaksanaan eksekusi putusan Majelis Arbitrase, PT. Danareksa Jakarta Internasional terlebih dahulu mengajukan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang bertentangan dengan asas *Pacta Sunt Servanda*



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian pada pembahasan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalil atau alasan yang digunakan oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional dalam mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PT. Danareksa Jakarta Internasional tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi sebuah persekongkolan atau tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Majelis Arbitrase bersama PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel mengenai perpanjangan waktu tugas dari Majelis Arbitrase.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase yang diajukan oleh PT. Danareksa Jakarta Internasional belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memberikan pertimbangan, memeriksa dan memutus perkara antara PT. Danareksa Jakarta Internasional melawan Majelis Arbitrase, PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel lebih menekankan pada proses, prosedur dan cara pemeriksaan sengketa yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase seperti yang tercantum dalam Pasal 26 dan 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tanpa lebih memperhatikan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang jelas-jelas mengatur mengenai unsur-unsur yang dapat membatalkan suatu putusan arbitrase.

3. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung R.I. dalam menjatuhkan putusan Banding yang menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menerapkan hukum, sudah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak terutama PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel. Dalam kasus ini Mahkamah Agung telah memenangkan Majelis Arbitrase, PT. Ssangyong Engineering & Construction dan PT. Murinda Iron Steel sebagai pihak yang mengajukan banding atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mahkamah Agung dalam hal ini lebih menekankan pada penggunaan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menilai mengenai permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase daripada penggunaan Pasal 26 dan 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur mengenai proses, prosedur dan cara pemeriksaan sengketa yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun memberikan saran agar apabila terjadi kasus permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase, Hakim Pengadilan Negeri harus benar-benar cermat dan teliti dalam menerapkan hukum yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur mengenai hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Arbitrase yang telah ditandatangani oleh para pihak.

PENGADILAN NEGERI

PUTUSAN

Nomor : 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. DANAREKSA JAKARTA INTERNATIONAL, yang diwakili oleh Presiden Direktur SANTOSO GUNARA, MBA, berkedudukan di Gedung Artha Graha Lt.28, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-52, Lot.24, Jakarta Selatan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.054/SK.VI/2000 tanggal 23 Juni 2000 telah memberi kuasa kepada **O.C. KALIGIS, SH**, Advokat dan pengacara, ber Kantor di Jalan Majapahit No.18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B-123, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M e l a u a n :

- BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA c.q. Majelis Arbitrer perkara No.5/V-29/ARB/BANI/2000**, yang beralamat di Menara Kadin Lt.29, JI. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav.2-3, Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I;
- PT. SSANGYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION**, yang beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara II, lantai 20, Suite 2003, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12180, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;
- PT. MURINDA IRON STEEL**, beralamat di Gateway Building, lantai 5, Jalan Letjien S. Parman Kav.91, Slipi, Jakarta 11420, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON III;

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

Setelah membaca surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya No.1127/OCK.VII/00 tanggal 17 Juli 2000 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No.167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 17 Juli 2000 mengatakan:

Bahwa antara Pemohon telah dibuat perjanjian pemborongan dengan Termoohon II dan Termoohon III untuk pembangunan gedung Jakarta Stock Exchange Tower II, kemudian Pemohon, Termoohon II, Termoohon III sepakat untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi akibat perjanjian tersebut melalui Termoohon I ;

Bahwa telah terjadi sengketa mengenai jumlah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termoohon II dan Termoohon III sehingga Pemohon, Termoohon II, Termoohon III menyelesaikan melalui Termoohon I, dan dalam hal ini Pemohon berkedudukan sebagai pihak Termoohon Arbitrase dan Termoohon II serta Termoohon III berkedudukan sebagai pihak Pemohon Arbitrase ;

Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2000, Termoohon I telah mengeluarkan putusannya No.5/V-29/ARB/BANI/2000 dan pada tanggal 21 Juni 2000, putusan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan registrasi No.06/ARB/HKM/2000/PN.Jak.Sel. (Bukti P-1);

Bahwa adapun amar putusan Termoohon I tersebut adalah sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

Dalam Konvensi :

- Mengabalkan permohonan para Pemohon untuk sebagian ;
- Menyatakan sah perjanjian pemborongan antara para Pemohon dengan Termoohon I sebagaimana tertuang dalam Articles of Agreement tanggal 12 Januari 1996 ;
- Menyatakan Termoohon telah melakukan wanprestasi ;
- Menghukumi Termoohon untuk melakukan pembayaran kepada para Pemohon uang sejumlah :

1.a. 16 A (15/10/97-5/2000 - 2,58 tahun)

1.851.833,18 - 950.000 = 901.833,18

bunga 2,58 x 6% x 901.833,18

US\$ 901.833,18

US\$ 139.603,77 +

US\$ 1.041.436,95 (1)

US\$ 2.447.619,98

US\$ 367.142,99

US\$ 2.814.726,97 (2)

US\$ 868.339,72

US\$ 121.914,89

US\$ 990.254,61 (3)

US\$ 533.978,06

US\$ 66.640,46

US\$ 600.618,52 (4)

US\$ 1.104.694

US\$ 899.757 (5)

US\$ 899.757

US\$ 225.000

US\$ 674.757,00

US\$ 62.752,4 +

US\$ 737.509,40 (6)

Biaya maintenance dan perbaikan-perbaikan

Denda bunga 1,55 x 6S x 674.757,00

Jumlah total (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) US\$ 7.289.276,45

Seluruhnya berjumlah US\$ 7.289.276,45 (tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam dollar Amerika Serikat empat puluh lima sen) ;

5. Biaya arbitrase yang wajib dibayarkan Termohon kepada Pemohon karena Pemohon telah melaksanakan kewajiban Termohon untuk membayar biaya arbitrase dan berdasarkan angka 8 bagian pertimbangan hukum sub bagian dalam konvensi ditetapkan sebesar US\$ 42.326,00 (empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam dollar Amerika Serikat) ;
5. Menghukum Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini (tiga puluh) 30 hari setelah putusan ini diucapkan. Apabila tidak memenuhi kewajibannya, dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka Termohon dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) perbulan secara proporsional dari nilai yang terlambat dibayarkan ;

DALAM REKONVENSİ :

Menyatakan permohonan dalam rekonvensi dari Pemohon rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ :

Menyatakan putusan arbitrase ini merupakan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak ;

Bahwa Pemohon tidak dapat menerima putusan a quo karena Termohon I dalam mengambil keputusan tersebut, telah keluar dari batas-batas yang telah dikompromikan oleh Pemohon dan Termohon II dan Termohon III ;

Bahwa adapun batas-batas kompromi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I tidak berwenang untuk memutuskan perkara a quo karena tidak pernah ada kesepakatan para pihak untuk memperpanjang jangka waktu tugas Termohon I ;
7. Bahwa pada tanggal 7 April 2000, Pemohon telah menyampaikan keberatan melalui surat No. 565/OCK.IV/00 tertanggal 7 April 2000 perihal keberatan atas kewenangan Termohon I mengadili perkara a quo karena jangka waktu tugas Termohon I telah habis dan tidak ada kesepakatan dari Pemohon, Termohon II dan Termohon III untuk memperpanjang tugas Termohon I (bukti P-3) ;
8. Bahwa pada tanggal 10 April 2000 Termohon I menerbitkan Surat Keputusan No.30/IV/ARB/BANI/2000 tertanggal 10 April 2000 yang berisi penghentian dengan hormat Ketua Termohon I dan menunjuk Ketua Termohon I yang baru sekaligus memperpanjang tugas Termohon I yang memeriksa perkara antara Pemohon dengan para Termohon II dan III selama 120 hari terhitung sejak tanggal 1 Maret 2000;
9. Bahwa jangka waktu tugas Termohon I dalam perkara a quo setelah beberapa kali pergantian Majelis telah habis pada tanggal 27 Februari 2000 dan Termohon I baru mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang jangka

waktu tugas Termohon I pada tanggal 10 April 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2000, maka hal ini berarti telah terdapat kekosongan waktu sebanyak 2 hari, yaitu tanggal 28 Februari 2000 dan tanggal 29 Februari 2000, sehingga dengan demikian perpanjangan waktu yang ditetapkan oleh Termohon I adalah tidak sah ;

10. Bahwa apabila Termohon I beritikad baik dan mempunyai rasa keadilan kepada para pihak tanpa membeda-bedakan para pihak, perpanjangan waktu tugas Termohon I tersebut harus disampaikan kepada Pemohon, Termohon II dan Termohon III sebelum jangka waktu tugas Termohon I tersebut habis ;
11. Bahwa meskipun didalam pasal 33 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan sebagai berikut (Bukti P-4) ;
"Arbiter atau Majelis Arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :

- a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hak khusus tertentu;
- b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya atau;
- c. dianggap perlu oleh arbiter atau Majelis Arbitrase;

Bahwa apabila Termohon I menganggap perlu untuk melakukan perpanjangan waktu, seharusnya perpanjangan waktu tersebut dilakukan sebelum jangka waktu tugas Termohon I habis dan perpanjangan tersebut disampaikan kepada para pihak ;

Bahwa sikap Termohon I nampak terburu-buru dalam menetapkan perpanjangan jangka waktu tugas Termohon I, karena keputusan itu muncul setelah Pemohon menyatakan keberatannya pada sidang tanggal 3 April 2000 dan setelah Pemohon mengirimkan surat keberatannya No. 565/OCK.IV/00 tertanggal 7 April 2000 perihal keberatan, sehingga nampak ada persekongkolan dan tipu muslihat antara Termohon I, dengan Termohon II dan Termohon III mengenai perpanjangan waktu tugas Majelis Arbiter (bukti P-3);

- II. Bahwa Termohon I dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase serta diluar batas-batas kompromi para pihak ;

1. Bahwa setelah jangka waktu Termohon I habis, dan Pemohon telah menyampaikan keberatannya baik secara lisan pada tanggal 3 April 2000 maupun secara tertulis melalui surat No.565/OCK.IV/00 tertanggal 7 April 2000 perihal keberatan, surat No. 615/OCK.IV/00 tertanggal 14 April 2000 perihal Penjelasan, surat No.653/OCK.IV/00 tertanggal 24 April 2000 perihal keberatan dan surat No. 706/OCK.V/00 tertanggal 2 Mei 2000 perihal keberatan, namun keberatan Pemohon tidak ditanggapi sama sekali oleh Termohon I (bukti P-3, P-5 s/d P-7) ;

2. Bahwa dalam putusan Termohon I halaman 21 butir 1.15 beranggapan bahwa "..... Sesuai Berita Acara Sidang tertanggal 9 Nopember 1999, dimana

Termohon telah setuju atau setidak-tidaknya tidak menyatakan keberatannya terhadap perpanjangan tugas Majelis Arbitrase dalam perkara ini.....
Bahwa dari pernyataan Termohon I tersebut berarti telah timbul ketidak pastian pada diri Termohon I sendiri apakah memang Pemohon telah setuju untuk memperpanjang tugas Termohon I atau tidak setuju untuk memperpanjang tugas Termohon I (vide bukti P-1);

Bahwa pada tanggal 9 Nopember 1999 dilangsungkan sidang dengan acara duplik dan sanggah aneh apabila pada saat jangka waktu tugas Termohon I masih panjang, kesepakatan untuk melakukan perpanjangan jangka waktu tugas Termohon I (bukti P-8 dan P-9);

Bahwa atas pertimbangannya sebagaimana tercantum pada putusan Termohon I dalam halaman I butir 1.15, Termohon I tidak pernah menunjukkan bukti mengenai telah terjadinya kesepakatan perpanjangan waktu. Termohon I tidak dapat menunjukkan fakta yang terjadi pada tanggal 9 Nopember 1999 tersebut (vide bukti P-1);

Bahwa Termohon I tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon melalui suratnya No.565/OCK.V/00 tertanggal 7 April 2000 perihal keberatan, surat No.615/OCK.IV/00 tertanggal 14 April 2000 perihal Penjelasan, surat No.653/OCK.IV/00 tertanggal 24 April 2000 perihal Keberatan dan surat No.706/OCK.V/00 tertanggal 2 Mei 2000 perihal keberatan dengan sikapnya yang tetap melaksanakan persidangan dan memutuskan sengketa ini, sehingga terbukti putusan yang diambil oleh Termohon I adalah berdasarkan adanya persekongkolan yang diambil oleh perpanjangan waktu tugas Termohon I dan tidak memperhatikan hak-hak Pemohon sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo (bukti P-3, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7);

3. Bahwa Termohon I dalam pertimbangan hukumannya pada halaman 29 bagian 4.2.10 menyatakan ".... Majelis Arbitrase dengan berpedoman pada nilai pekerjaan sebesar US\$ 5.700.000,- serta dengan berpedoman pada kebiasaan yang berlaku di lingkungan pekerjaan pemborongan, menganggap patut dan layak apabila biaya akselerasi tersebut dikabulkan sebesar 85% dari jumlah yang dituntut" (vide bukti P-1);

Bahwa Termohon I tidak memberikan alasan-alasan dan tidak memberikan dasar hukum mengenai penetapan biaya akselerasi, sehingga pertimbangan yang diambil oleh Termohon I tidak berdasarkan hukum dan rasa keadilan bagi para pihak;

III. Bahwa putusan Termohon I memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang No.30 tahun 1999,

1. Bahwa Termohon I pada 31 butir 8 yang menyatakan "Karena Termohon adalah pihak yang dikalahkan, maka Termohon haruslah juga dihukum untuk membayar biaya arbitrase ini untuk seluruhnya (vide bukti P-4);

2. Bahwa Termohon I pada 8 sub bagian Konvensi, nomor 1 memutuskan "menggabungkan permohonan para Pemohon untuk sebagian" (bukti P-1);

3. Bahwa Termohon I pada halaman 33 butir 5 menyatakan, "Biaya arbitrase yang wajib dibayarkan kepada Pemohon karena Pemohon telah melaksanakan kewajiban Termohon untuk membayar biaya arbitrase dan berdasarkan angka 8 bagian pertimbangan hukum sub bagian dalam konvensi ditetapkan sebesar: US\$ 42.326,00 (empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam dolar Amerika Serikat) (vide bukti P-1);

4. Bahwa didalam pasal 77 ayat (2) Undang-undang No.30 tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut : "(2). Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang"; Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Termohon I telah bertentangan dalam membuat pertimbangan hukumannya karena berdasarkan pasal 77 Undang-undang No.30 tahun 1999, apabila tuntutan hanya dikabulkan sebagian, maka biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang, sehingga putusan Termohon I telah tidak memperhatikan ketentuan didalam Undang-undang;

Bahwa putusan Termohon I No.5/V-29/ARB/BANI/2000 yang mewajibkan Pemohon membayar sejumlah US\$ 7.289.276,45 (tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam dolar Amerika Serikat dan empat puluh lima sent) kepada Termohon II dan Termohon III adalah tidak berdasarkan hukum, karena pertimbangan Termohon I mengandung persekongkolan dan tipu muslihat khususnya mengenai perpanjangan waktu tugas Termohon I dan diambil diluar kompromi para pihak, tidak memberikan rasa adil dan bertentangan dengan Undang-undang serta tidak memberikan kapastian hukum bagi para pihak khususnya Pemohon;

Bahwa berdasarkan pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 yang mengatur sebagai berikut:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Dan berdasarkan pasal 71 Undang-undang No.30 tahun 1999, disebutkan hal-hal sebagai berikut:

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon agar Bapsk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

- Menocinya dan menggabungkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Termohon I No.5/V-29/ARB/BANI/2000 tertanggal 25 Mei 2000;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasa Hukumannya R. ANDIKA YOESDISTIRA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.094/SK.VI/2000 tanggal 23 Januari 2000;

Termohon I hadir kuasa Hukumannya H. ALI BASYA LOEBIS, SH, Advokat dan Pengacara beralamat di Jln. Danau Toba No.8 Pejompongan, Jakarta Pusat 10120;

Termohon II hadir Kuasa Hukumannya STEFANUS HARYANTO, SH,LLM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2000;

Termohon III hadir Kuasa Hukumannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut dipersidangan Termohon I mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. "Badan Arbitrase Nasional Indonesia" :

- 1. bukan sebuah badan hukum, sebab tidak mensyaratkan untuk berdirinya pengesahan dari Menteri Kehakiman;
- 2. bukan pula sebuah perkumpulan sebab tidak memiliki anggota Arbiter itu bukan anggota Badan Arbitrase Indonesia, tetapi tenaga sukarela perorangan pada badan tersebut;

II. Sapaan "cq. Majelis Arbiter perkara No.5/V-29/ARB/BANI/2000;

Tidak jelas siapa-siapa arbiternya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak dalil-dalil Pemohon, maka meminta ia membuktikan;

Jawaban Termohon II dan III sebagai berikut :

I. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN INI DIAJUKAN SEMATA-MATA SEBAGAI TAKTIK UNTUK MENGHALANGI TERMOHON II DAN TERMOHON III MEMPEROLEH HAKNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE BANI.

Pemohonan Pembatalan Putusan BANI yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata merupakan taktik dari Pemohon untuk tidak melaksanakan putusan BANI No.5/V-29/ARB/BANI/2000 (vide T-1) yang merupakan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak (final and binding). Hal ini hanyalah merupakan kelanjutan dari serangkaian tindasan Pemohon yang sejak semula memang tidak mempunyai titik baik untuk memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Termohon II dan Termohon III yang sudah menyelesaikan kewajibannya membangun proyek Termohon (Gedung Bursa Efek Jakarta). Kecenderungan Pemohon tidak beritikad baik ini sudah nampak sejak awal sengketa yaitu sebagaimana terbukti dari hal-hal sebagai berikut :

A. Setelah beberapa kali ditegur agar memenuhi kewajibannya Pemohon tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran berdasarkan

ketentuan Articles of agreement ("Perjanjian Pemborongan"). Termohon II dan Termohon III meskipun mengetahui adanya klausula arbitrase dalam Perjanjian Pemborongan, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Rol. Perkara No.274/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst) ; karena Termohon II dan Termohon III sudah mengantisipasi bahwa walaupun persoalannya diselesaikan oleh forum arbitrase, karena waktu itu belum ada Undang-undang Arbitrase yang cukup melindungi kepastian hukum, Pemohon pasti akan meminta pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut dengan berpemahaman pada ketentuan pasal 643 Rv. Namun demikian, Termohon II dan Termohon III juga sudah mengantisipasi bahwa untuk menunda-nunda pemenuhan hak Termohon II dan Termohon III, Pemohon pasti akan mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut lembaga arbitrase. Semua antisipasi Termohon II dan Termohon III ini terbukti benar, karena Pemohon memang melakukan eksepsi yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Perkara No.274/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst ;

Setelah Pemohon mendalilkan bahwa yang berwenang mengadili sengketa yang berkaitan dengan Perjanjian Pemborongan adalah forum arbitrase, maka Termohon II dan Termohon III mengikuti kemauan Pemohon untuk menyelesaikan sengketa lewat proses arbitrase. Namun demikian, Pemohon kembali menggunakan taktik-taktik yang berkaitan dengan legal technicalities (teknis yuridis/prosedural) untuk sedapat mungkin menunda-nunda penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Perjanjian Pemborongan tersebut. Hal ini terbukti lewat fakta-fakta sebagai berikut :

- 1. Pemohon melalui surat No.049/JOCK.I/999 tertanggal 8 Januari 1999 (vide T-2) mengajukan keberatan kepada majelis arbitrase BANI, untuk meminta Termohon II dan Termohon III mengubah surat permohonan arbitrase dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, padahal berdasarkan ketentuan pasal 36 (6) (iii) Perjanjian Pemborongan (vide T-3) jelas-jelas dinyatakan bahwa Pemohon, Termohon II dan Termohon III telah sepakat bahwa persidangan dilakukan dalam bahasa Inggris. Keberatan ini disengaja untuk menunda proses persidangan, sehingga akhirnya mengurangi efektivitas penggunaan jangka waktu persidangan. Berdasarkan pasal 35 (6) (iv) Perjanjian Pemborongan (vide Bukti T-3) jo. Surat BANI No.24/VIII/BANI/99, tertanggal 10 Agustus 1999 (vide Bukti T-4) jo. Surat Putusan Perkara BANI No.5/V-29/ARB/BANI/2000, tertanggal 25 Mei 2000 (vide Bukti T-1) segala biaya yang terkait dengan persidangan arbitrase ditanggung bersama oleh Pemohon di satu pihak, dan Termohon II serta Termohon III di pihak lain, namun sampai dengan tanggal putusan BANI biaya arbitrase yang menjadi kewajiban Pemohon tetap tidak dibayar upaya ini merupakan salah satu taktik pemohon untuk menghambat jalannya persidangan, karena tanpa dibayarnya biaya arbitrase tersebut, persidangan tidak dapat dimulai. Untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar di pihak Termohon II dan Termohon III, pihak Termohon II dan Termohon III tersebut akhirnya terpaksa membayar terlebih dahulu biaya arbitrase yang seharusnya menjadi kewajiban pihak Pemohon ;
- 2.

3. Mengingat Ketua Majelis Arbitrase Bapak Gunawan, SH, menderita sakit yang kelebihannya bakal lama, dan berdasarkan pengalaman Termohon II dan Termohon III tahu betul akan **itaked** buruk Pemohon untuk menghakikan segala cara guna menghindari kewajibannya untuk Termohon II dan Termohon III; maka Termohon II dan Termohon III **mengingatkan** Majelis Arbitrase akan kemungkinan habisnya waktu 180 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 48 (1) UU No.30/1999, Pada saat itu, Majelis arbitrase menyatakan mereka mengetahui adanya kemungkinan ini, dan akan mengeluarkan penetapan untuk memperpanjang mandat mereka jika untuk kepentingan pemeriksaan hal tersebut diperlukan. Pada saat itu, Pemohon setuju terhadap hal itu, atau setidaknya tidaknya sama sekali **TIDAK MENYATAKAN** PENOLAKANNYA terhadap putusan Majelis Arbitrase untuk menetapkan perpanjangan mandat. Hal ini secara tegas dikonfirmasi oleh Ir. H. Sidjabat, yang notabene adalah arbiter **YANG DIPILIH OLEH PEMOHON SENDIRI**. Lagi pula, sesuai dengan **doktrin kompetensi-kompetenz** dalam hukum arbitrase yang dianut di seluruh dunia, yang juga didukung oleh ketentuan Pasal 33 UU No.30/1999, Majelis Arbitrase yang dibentuk berdasarkan keinginan para pihak, memiliki wewenang penuh untuk memperpanjang mandatnya jika hal itu diperlukan guna kepentingan pemeriksaan. Oleh karena itu, walaupun betul bahwa Pemohon sejak semula telah menyatakan penolakannya terhadap perpanjangan mandat Majelis Arbitrase, quod non, hal itu tidak bisa menghalangi halangi Majelis Arbitrase untuk menggunakan wewenang yang ada padanya untuk menuntaskan tugasnya menyelesaikan perkara yang ditugaskan kepadanya;

4. Berdasarkan surat penetapan No.14/III/SK-ARB/BANI/2000 tertanggal 7 Maret 2000, ketua BANI telah menunjuk Bapak Prof. H. Bismar Siregar sebagai Ketua Majelis Arbitrase menggantikan Alm. Bapak Gunawan Atas penetapan tersebut Pemohon telah menggunakan taktik untuk menunda jalannya persidangan ini dengan cara **mengajukan keberatan** atas penunjukkan **Bapak Prof. H. Bismar Siregar** dengan alasan **independensi dan netralitas** dari Bapak Prof. H. Bismar Siregar diragukan. Pemohon sebagai pelaku tindakan ini karena 2 (dua) alasan pokok. Pertama, mereka sadar betul bahwa Prof. H. Bismar Siregar diragukan, akan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan **keadilan dan kebenaran**; Kedua, sebagai orang yang jujur dan memiliki integritas, Prof. H. Bismar Siregar pasti akan **mengundurkan diri** jika diragukan netralitasnya. Taktik Pemohon ini terbukti berhasil membuat Prof. H. Bismar Siregar diri yang tinggi beliau telah "memakan umpan" yang dielakkan oleh Pemohon. Padahal, dalam persidangan arbitrase yang dibuka oleh Prof. Bismar Siregar, salah seorang kuasa hukum Pemohon secara polos telah menvatakan sendiri kepada Prof. Bismar bahwa beliau adalah seorang **mubaligh** yang jujur dan memiliki integritas moral yang terpuji. Kontradiksi semacam ini jelas membuktikan bahwa keberatan Pemohon

(challenge) atas penunjukkan Prof. Bismar Siregar adalah semata-mata taktik untuk terus menunda-nunda terpenuhnya hak-hak Termohon II dan Termohon III;

5.

Puncak dari taktik Pemohon adalah dengan mengajukan Permohonan pembatalan terhadap putusan Majelis Arbitrase BANI, dengan menggunakan alasan yang tergolong nekat, karena telah menuduh Majelis Arbitrase yang terdiri dari : (Alim), Bapak Gunawan, SH (Pensiunan Hakim Agung), Bapak Prof. H. Bismar Siregar, SH (mubaligh, Pensiunan Hakim Agung), Bapak Setiawan, SH (Pensiunan Hakim Agung), Bapak H. Andi Andojo Sutjipto, SH, Bapak Ir. H. Sidjabat (arbiter yang dipilih oleh Pemohon sendiri) telah melakukan per-sekongkolan dan tipu muslihat. Padahal, figur-figur yang menjadi bagian dari Majelis Arbitrase ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang dikenal jujur dan memiliki integritas moral yang tinggi. Apalagi, Bapak H. Andi Andojo Sutjipto, SH, pada saat menjadi anggota Majelis Arbitrase yang dikenal saat ini adalah **Ketua Tim Gabungan Anti Korupsi** yang tugasnya adalah memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, rasanya tidak ada kalau Pemohon yang hanya sekedar ingin menghindari pelaksanaan putusan Arbitrase yang telah dideponir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah **menista dan mencemarkan nama baik** tokoh-tokoh masyarakat tersebut diatas tidak dituntut secara pidana maupun perdata. Untuk itu Termohon II dan Termohon III dengan ini mencadangkan haknya (reserve the rights) untuk mengajukan tuntutan-tuntutan pidana dan perdata tersebut. Bagi orang yang memiliki akal sehat, putusan Majelis Arbitrase ini adalah logis dan tidak mungkin merupakan hasil persekongkolan atau tipu muslihat, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon II dan Termohon III adalah bukti prima facie atau yang dalam sistem common law disebut **res ipsa loquitur** (the thing speaks for itself). Gedung Bursa efek Jakarta sudah selesai dibangun dan bahkan sudah **dioperasikan** oleh Pemohon, sementara Termohon II dan Termohon III sebagai pemborong sampai saat Majelis Arbitrase mengambil putusan **BEUM DIBAYAR LUNAS** oleh Pemohon. Oleh karena itu, jika Majelis Arbitrase menghukum Pemohon untuk **MEMBAYAR** kepada Termohon II dan Termohon III adalah hal yang logis dan wajar. Justu Pemohon sebagai pihak yang sudah menikmati gedung yang dibangun oleh Termohon II dan Termohon III tetapi tidak mau melakukan pembayaranlah yang pantas disebut sebagai pihak yang tidak beritikad baik;

II.

PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE HANYA DAPAT DIKABULKAN JIKA SUDAH ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN ADANYA TIPU MUSLIHAT, DAN DALAM KASUS INI PEMOHON TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN TERSEBUT.

A. Dalil yang menyatakan bahwa Termohon I (Majelis arbitrase yang memutus perkara BANI No.5V/29/ARB/BANI/2000) tidak mempunyai kewenangan dalam memutus sengketa antara Pemohon dengan Termohon II dan Termohon III adalah sangat tidak beralasan, tidak terbukti, dan mengada-ada;

B. Berdasarkan pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 ("UU Arbitrase") dasar untuk membatalkan putusan arbitrase adalah terbatas (limitatif) pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Selain itu penjelasan pasal 70 UU Arbitrase diatas tersebut menyatakan :
 "Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan dipengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apalagi pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan ;

Sehubungan dengan dalil Pemohon yang menyatakan :
 "Bahwa putusan Termohon I No.5/V-29/ARB/BANI/2000 yang mewajibkan Pemohon membayar sejumlah US\$ 7.289.276,45 kepada Termohon II dan Termohon III adalah tidak berdasarkan hukum karena pertimbangan Termohon I mengandung persekongkolan dan tipu muslihat khususnya mengenai perpanjangan waktu tugas Termohon I, dan diambil diluar kompromi para pihak, tidak memberikan rasa adil dan bertentangan dengan Undang-undang serta tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak khususnya Pemohon";
 dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 70 UU Arbitrase berikut penjabarannya. Oleh karena Pemohon sama sekali tidak mampu membuktikan dalilnya tentang adanya persekongkolan dan tipu muslihat, maka berdasarkan penjelasan pasal 70 UU Arbitrase dapat dipastikan bahwa hakim tidak akan dapat mempertimbangkan permohonan pembatalan ini ;

C. Termohon II dan Termohon III tidak perlu menanggapi dalil-dalil Pemohon No.II,3, III,1, III.2, III., III.4, pada Permohonan Pembatalan, karena tidak relevan untuk diajukan dalam permohonan tersebut mengingat dalil-dalil tersebut menyangkut persoalan-persoalan substantif putusan arbitrase. Berdasarkan pasal 62 ayat 4 UU Arbitrase (vide Bukti T-5) dapat disimpulkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa persoalan substantif (alasan atau pertimbangan) dari putusan arbitrase. Bahkan penjelasan pasal 62 UU Arbitrase secara tegas menyatakan sebagai berikut :

III. TINDAKAN PEMOHON DAPAT MERUGIKAN CITRA INDONESIA DIMATA INVESTOR ASING DAN BERPOTENSI MENGHALANGI TERCIPTANYA KEPASTIAN HUKUM.

A. Bahwa taktik yang dilakukan oleh Pemohon sekedar untuk mengingkari kewajibannya melakukan pembayaran kepada Termohon II dan Termohon

II, adalah suatu tindakan yang egois dan dapat merugikan **KEPENTINGAN NASIONAL** Indonesia. Jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai "terjebak" oleh taktik Pemohon, maka investor asing dan masyarakat internasional akan melihat bahwa di Indonesia tidak terdapat kepastian hukum;

B. Berdasarkan latar belakang pembentukannya, kita bisa mengetahui bahwa tujuan diundangkannya UU No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah untuk memenuhi kebutuhan investasi asing yang "menurut" adanya kepastian hukum yang melindungi investasi mereka di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun peraturan hukumnya sudah bagus, investor asing akan "frustasi" jika Pengadilan masih "montolerir" adanya taktik-taktik jahat dari pihak-pihak yang beritikad buruk yang dengan segala cara ingin menghindari diri dari kewajibannya untuk melakukan pembayaran berdasarkan suatu putusan arbitrase yang majelisnya dikehendaki dan dipilih sendiri oleh para pihak. Kasus ini diikuti dengan cermat oleh media massa nasional maupun asing, serta diamati dengan was-was oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk bersikap cermat dan "tidak terjebak" oleh upaya licik Pemohon, agar kepercayaan investor asing dapat dipulihkan, dan investasi yang sangat dibutuhkan guna memulihkan perekonomian nasional mengalir kembali ke Indonesia ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, terbukti bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dipenuhinya ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bagi dapat dibatalkannya suatu putusan arbitrase, dan oleh karena itu Termohon II dan Termohon III dengan ini memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memutuskan ;

1. **MENOLAK** permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No.5V-29/ARB/BANI/2000 tertanggal 25 Mei 2000 yang diajukan oleh Pemohon, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
 2. **MENGHUKUM** Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;
- Atas jawaban tersebut diatas, pemohon mengajukan repliknya tanggal 21 Agustus 2000 dan Termohon I, II dan III mengajukan dupliknya masing-masing tanggal 22 Agustus 2000 ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dipersidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :
1. **BUKTI P-1A** : Putusan No.5V-29/ARB/BANI/2000, yang dikeluarkan oleh Termohon I, tertanggal 25 Mei 2000 ;
 2. **BUKTI P-1B** : Tanda Bukti Pendaftaran Putusan dari TERMOHON I dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Juni 2000 ;
 3. **BUKTI P-2** : Surat Panggilan dari TERMOHON I tertanggal 25 Maret 2000 ;
 4. **BUKTI P-3** : Keberatan dari PEMOHON kepada TERMOHON I No. 565/OCK.IV/00 tertanggal 7 April 2000 ;
 5. **BUKTI P-4** : Undang-undang Republik Indonesia No.30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;

6. BUKTI P-5 : Surat PEMOHON kepada TERMOHON I hal Penjelasan, dengan No. 615/OCK.IV/00 tertanggal 14 April 2000 ;
7. BUKTI P-6 : Surat dari PEMOHON kepada TERMOHON I hal keberatan dengan No. 653/OCK.IV/00 tertanggal 24 April 2000 ;
8. BUKTI P-7 : Surat dari PEMOHON kepada TERMOHON I hal Keberatan dengan No. 706/OCK.WOO tertanggal 2 Mei 2000 ;
9. BUKTI P-8 : Surat Panggilan Sidang dari TERMOHON I tertanggal 1 Nopember 2000 ;
10. BUKTI P-9 : Laporan sidang Ke III dengan acara persidangan DUPLIK ;
11. BUKTI P-10A : Perjanjian Pemborongan Tertanggal 12 Januari 1996 antara Pemohon dengan Termohon II dan Termohon III ;
12. BUKTI P-10B : Persyaratan Kontrak ;
13. BUKTI P-11A : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.378/Pdt.G/1997 PN.JKT.PST tertanggal 22 Desember 1997 antara PT. Kuncara Artha melawan PT. Hotel Prapatan dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ;
14. BUKTI P-11B : Putusan Sela No.378/Pdt.G/1997/PN.JKT.PST tertanggal 22 Desember 1997 antara PT. Kuncara Artha melawan PT. Hotel Prapatan dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ;
15. BUKTI P-11C : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.479/Pdt/1998/PT.DKI tertanggal 30 September 1998 antara PT. Hotel Prapatan dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia melawan PT. Kuncara Artha ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya dipersidangan Termohon I tidak mengajukan alat bukti apapun, sedangkan Termohon II dan III mengajukan surat bukti berupa :

1. Bukti T.II.III-1 : Putusan BANI No.5/V-29/ARB/BYANI/2000 ;
2. Bukti T.II.III-2 : Surat dari O.C. KALIGIS No.049/OCK.I/99 tertanggal 8 Januari 1999 ;
3. Bukti T.II.III-3 : Pasal 35 (6) (iv) Perjanjian Pemborongan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsinya tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi subyek hukum bukan hanya Badan Hukum saja, seperti Perseroan Terbatas atau yang sejenis Badan Hukum seperti yayasan, CV atau Firma, tetapi juga sesuatu badan atau suatu lembaga ;

Bahwa BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA yang didirikan berdasarkan surat keputusan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) No.SKEP/152/JPH/1977 tanggal 30 Nopember 1977, memilih Pengurus yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan beberapa anggota ;

Bahwa oleh karena Badan Arbitrase Nasional Indonesia mempunyai pengurus, maka bila badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dipandang merugikan orang atau Badan Hukum karena putusan yang dijatuhkan, maka BANI dapat sebagai subyek hukum dan bisa digugat yang diwakilkan oleh pengurusnya, in casu Prof. Dr. H. PRAYATNA ABDURRASYID, SH Phd. ;

Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan Pemohon, identitas Termohon I adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia C.2 Majelis Arbitrer hal ini disebabkan

karena Majelis Arbitrase yang memutus perkara No.5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000 berdasarkan penunjukkan BANI ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut laporan "C2 Majelis Arbitrase" perkara No.5/V-29/ARB/BANI/2000 menurut hemat Pengadilan adalah cukup jelas yaitu Majelis Arbitrase yang memutus perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan itu pula Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Termohon I tidak beralasan dan tidak pula berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menyatakan :

Bahwa antara Pemohon dan Termohon II dan III mengadakan perjanjian pemborongan untuk membangun gedung Jakarta Stock Exchange Tower II dimana setiap sengketa yang terjadi diselesaikan melalui Termohon I ;

Bahwa telah terjadi sengketa mengenai jumlah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon II dan III sebagai Pemohon, Termohon II dan III menyelesaikan Termohon I, dan dalam hal ini Pemohon bertedudukan sebagai Pihak Termohon Arbitrase, dan Termohon II serta III bertedudukan sebagai Pihak Pemohon Arbitrase, yang pada akhirnya pada tanggal 25 Mei 2000, Pemohon I telah menajutuhkani putusannya No.5/V29/ARB/BANI/2000 ;

Bahwa berdasarkan Putusan BANI tersebut, pemohon diharuskan membayar kepada Termohon II dan III sejumlah US \$ 7.289.276,45 ;

Bahwa Pemohon tidak dapat menerima putusan tersebut karena Termohon I dalam mengambil putusan telah diluar batas batas yang telah dikompromikan oleh Pemohon, Termohon II dan III ;

Bahwa batas batas kompromi dimaksud adalah :

1. Bahwa putusan BANI telah diputus Termohon I yang tidak mempunyai kewenangan memutus sengketa antara Pemohon dengan Termohon I dan III ;
2. Bahwa Termohon I dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang adil sesuai dengan undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase serta diluar batas batas kompromi para pihak ;
3. bahwa putusan Termohon I memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang No.30 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut, Termohon II dan III pada pokoknya mengatakan :

1. Permohonan pembatalan putusan ini diajukan semata-mata sebagai taktik untuk menghalangi Termohon II dan Termohon III memperoleh haknya sesuai putusan Majelis Arbitrase BANI ;
2. Permohonan pembatalan putusan Arbitrase hanya dapat dikabulkan jika sudah ada putusan Pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat, dan dalam kasus ini Pemohon tidak mampu membuktikan adanya putusan Pengadilan tersebut ;
3. Tindakan Pemohon dapat merugikan Citra manusia dimata investor asing dan berpotensi menghalangi terciptanya kapasitas hukum ;
4. Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas Termohon II dan III memohon agar Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan ;

menolak permohonan pembatalan putusan Arbitrase No.5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 - Mei - 2000 atas setidaknya tidak dapat diterima ;
 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
 Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut di atas, perlu di simak, dan di telah beberapa ketentuan yang menjadi pegangan, acuan dan pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-undang No.30 Tahun 1999 mengatakan :

- **Pasal 70 berbunyi :**
- "Terdapat Putusan Arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila Putusan tersebut diduga mengandung unsur sebagai berikut :

 - a. Surat atau dakwaan yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau ;
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak, dalam penentuan sengketa ;

Pasal 26 ayat (4) :
 "Dalam hal seorang Arbiter tunggal atau Ketua Majelis Arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah dilakukan harus diulang kembali"

Pasal 29 ayat (1) :
 "Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing."

Pasal 48
 Ayat (1) "Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Arbitrase atau Majelis Arbitrase terbentuk"
 Ayat (2) "Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang ;

Pasal 33
 "Arbiter atau Majelis Arbitrase berwenang untuk memperpanjang waktu tugasnya apabila :
 a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu ;
 b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya, atau ;
 c. dianggap perlu oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999, Pengadilan tidak akan menilai materi Putusan BANI (Termohon I), yang dinilai Pengadilan adalah proses, prosedur dan acara pemeriksaan sengketa aniera Pemohon dengan Termohon II dan III, apakah sesuai aturan permainan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.30 tahun 1999. Khususnya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sebagaimana dalam BAB IV tentang Acara yang berlaku dihadapan Majelis Arbitrase ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon yang tidak, dibantah oleh Para Pemohon bahwa Majelis Arbitrase (Termohon I) berdasarkan Surat

Keputusan BANI No.43/XI/SK-ARB/BANI/99 dibentuk pada tanggal 1 - September - 1999, dengan susunan Majelis terdiri dari GUNAWAN, SH., sebagai Ketua Majelis, H. ADI ANDOJO, SH., dan Ir. HR. SIJABAT, masing-masing sebagai anggota Majelis Arbitrase ;
 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-undang No.30 Tahun 1999, tugas Termohon I dalam memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dengan Termohon II dan III dimulai sejak tanggal 1 - September - 1999, dan sesuai ketentuan itu pula berakhir pada tanggal 27 - Februari - 2000 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Permohonan Pemohon, dan sesuai pula dalam surat bukti P-1-A atau bukti T.II.III-1, Putusan Perkara No.5/V/29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 - Mei - 2000, antara lain menyatakan oleh karena Ketua Majelis Arbiter, GUNAWAN, SH., meninggal dunia, dengan penetapannya tanggal 7 - Maret - 2000 No.14/III/SK-ARB/BANI/2000. Ketua BANI menunjuk dan mengangkat Prof. H. BISMAR SIREGAR, SH., sebagai Ketua Majelis Arbiter baru menggantikan almarhum GUNAWAN, SH., dan berdasarkan Keputusan ketua BANI tanggal 10 - April - 2000 No.30/IV/ARB/BANI/2000, Prof. H. BISMAR SIREGAR, SH., diganti SETIAWAN, SH., sebagai Ketua Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan itu ketentuan pasal 26 ayat (4) Undang-undang No.30 Tahun 1999 mengatakan :
 "Dalam hal seorang arbiter tunggal atau Ketua Majelis Arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah dilakukan harus diulang kembali"

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Ketua BANI tanggal 10 - April - 2000 No.30/IV/ARB/BANI/2000 tersebut diatas, maka susunan Majelis Arbitrase baru yang memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon dengan Termohon adalah SETIAWAN, SH., sebagai Ketua Majelis, H. ANDI ANDOJO SOETJIPTO, SH., dan Ir. HR. SEJABAT masing-masing sebagai anggota Majelis Arbitrase ;

Menimbang, bahwa yang menjadi boden quetti atau permasalahan adalah apakah yang dimaksud dengan pengertian "semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang lagi " sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) Undang-undang No.30 tahun 1999..... Dalam penjelasan ketentuan pasal tersebut dinyatakan "cukup jelas

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti T.II.III-6 tentang, Risalah Sidang ke-4, terbukti bahwa sejak terbentuknya Majelis Arbitrase yang pertama tanggal 1 - September - 1999 dengan susunan GUNAWAN, S H., H. ADI ANDOJO, SH., dan Ir. HR. SIJABAT masing-masing sebagai Anggota samgal dengan terbantuknya Majelis Arbitrase yang baru tanggal 10 - April - 2000 telah dilakukan beberapa kali persidangan ;

Bahwa sesuai surat bukti T.II.III-6 itu pula antara lain dinyatakan :

1. Anggota Majelis (Bp. Ir. SIJABAT) dan sebagainya, dan mengenai batas waktu Arbitrase perlu ada kesepakatan para pihak bahkan sangat dipertukan apa bila pemeriksaan perkara menghendaki demikian, dan mungkin dalam kasus ini ada kemungkinan membutuhkan perpanjangan waktu ;
2. Pada persidangan ini anggota Majelis (Bp. Ir. SIJABAT) merupakan kesepakatan para pihak untuk perpanjangan batas waktu Arbitrase kepada para pihak ;
3. Atas pertanyaan Anggota Majelis (Bp. Ir. SIJABAT) para pihak menyetujui atau setidak tidaknya tidak berkeberatan, termasuk anggota Majelis yang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dengan digantinya Ketua Majelis Arbitrase yang lama dengan yang baru in casu SETIAWAN, SH., maka sesuai ketentuan pasal 26 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 1999, semua pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Majelis Arbitrase lama dinyatakan gugur dan pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang lagi termasuk pemeriksaan sidang ke 4 sesuai Surat bukti T.II.III-5;

Menimbang, bahwa andaikata benar Pemohon dalam persidangan ke 4 tanggal 9 Nopember - 1999 menyetujui perpanjangan batas waktu tugas Majelis Arbitrase (GUNAWAN, SH., H. ADI ANDOJO SOETJIPTO, SH., dan Ir. SIDJABATI), persidangan tanggal 9 - Nopember - 1999 pun dinyatakan gugur pula, karena persidangan harus diulang lagi dari awal;

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Arbitrase sejak tanggal 1 - September - 1999 sampai dengan tanggal 10 - April - 2000 dinyatakan batal demi hukum karena dalam pasal 26 ayat (4) secara tegas dinyatakan "semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang lagi" tentunya termasuk perubahan atas pemeriksaan Arbitrase No. Ref 10E/AR/199 tertanggal 29 - Januari - 1999 pada sidang pertama tanggal 28 - September - 1999;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab serta surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dan Para Pemohon di persidangan ternyata meskipun telah adanya penggantian Ketua Majelis Arbitrase yang baru tanggal 10 - April - 2000, Majelis Arbitrase yang baru tidak melakukan pemeriksaan ulang atas pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Majelis Arbitrase yang lama, padahal sesuai ketentuan tersebut di atas semua pemeriksaan yang pernah dilakukan Majelis Arbitrase yang lama dinyatakan gugur;

Bertolak dari itu pula, andaikata benar Pemohon dalam persidangan ke 4 (vide surat bukti I.II.III-6) mengatakan persetujuannya tentang perpanjangan masa bakti Majelis Arbitrase sebagaimana yang dilakukan Pemohon II dan III dalam jawabannya tanggal 16 - Agustus - 2000, meskipun disangkal oleh Pemohon sesuai surat bukti P-6 dan P-7 tentang keberatan perpanjangan masa bakti Majelis Arbitrase, masing-masing tanggal 24 - April - 2000 dan tanggal 2 - Mei - 2000, itupun dinyatakan gugur pula dan harus dilakukan pemeriksaan ulang oleh Majelis Arbitrase baru dengan cara meminta persetujuan baru kepada Pemohon dan Termohon II dan III dalam persidangan dan pemeriksaan baru;

Apa yang pernah disampaikan pada pemeriksaan dari persidangan terdahulu in casu tanggal 9 - Nopember - 1999 (vide surat bukti T.II.III-6) yang dilakukan Majelis Arbitrase lama tidak otomatis berlaku bagi Majelis Arbitrase baru karena pemeriksaan dan persidangan tanggal 9 - Nopember 1999 pun dinyatakan gugur pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Arbitrase baru tidak pernah melakukan pemeriksaan ulang atas pemeriksaan pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Majelis Arbitrase lama, sebagaimana disyaratkan dan diharuskan oleh pasal 26 ayat (4) Undang-undang No.30 Tahun 1999 disatu pihak, dan dipihak lain Putusan Termohon I tanggal 25 - Mei - 2000 perkara No.5/V-29/ARB/BANI/2000 berdasarkan produk pemeriksaan Majelis Arbitrase lama yang dinyatakan gugur sejak tanggal 10 - April - 2000, maka Pengadilan berpendapat:

1. Perpanjangan tugas Tugas Termohon I yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon dengan Termohon II dan III selama 120 hari terhitung sejak 1 - Maret - 2000 adalah tidak sah dan tanpa persetujuan Pemohon;

2. Putusan Termohon I sebagaimana Putusan Perkara No.5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 - Mei - 2000 yang didasarkan pada produk pemeriksaan Majelis Arbitrase lama yang dibentuk tanggal 1 - September - 1999 berdasarkan keputusan BANI No.43/X/SK-ARB/BANI/99 adalah cacat hukum dan tidak sah karena semua pemeriksaan yang pernah dilakukan Majelis Arbitrase lama dinyatakan gugur sejak terbentuknya Majelis Arbitrase baru;

Menimbang, bahwa dalam hubungan itu meskipun sesuai azas Ultra Pelita Partium hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta, akan tetapi karena pemohon dalam petituannya mengatakan "atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono)" disatu pihak, dan dipihak lain sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Hakim dibolehkan memutus melebihi apa yang diminta sepanjang masih dalam ruang lingkup permasalahan, maka Pengadilan pun dalam perkara pemohonan Pemohon tidak berpegang pada azas ultra pelita partium;

Menimbang, bahwa bertolak dari keadaan, kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pemohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Sehubungan itu pula para Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng:

Dengan memperhatikan pasal 26 ayat (4) jo. Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 33 jo. Pasal 48 jo. Pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999 dan ketentuan ketentuan hukum lainnya.

MEMUTUSKAN

- I. **DALAM EKSEPSI:**
Menolak eksepsi Termohon I;
- II. **DALAM POKOK PERKARA:**
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Mengatakan Putusan Termohon I No.5/V-29/ARB/BANI/2000 tertanggal 25 - Mei - 2000 mengandung cacat hukum dan tidak sah;
 3. Menghukum Termohon I, II dan III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 18 - September - 2000 oleh SOEDARTO, SH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, didampingi Panitera Pengganti RICAR SOROINDA NASUTION, SH, dengan dihadiri pula oleh Kuasa-kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon I, dan Kuasa Hukum Termohon II dan III;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara banding atas putusan Wasit (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA** Cq. Majelis Arbiter perkara No. 5/V-29/ARB/BANI/2000, dalam hal ini diwakili oleh Prof. DR. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, Ph.D, selaku Ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), berkedudukan di Menara Kadin Lt.29, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav.2-3, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SHEIKH H.A.B. LOEBIS, SH. Pengacara, ber Kantor di Jalan Danau Toba No.8, Pejompongan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2000, **Pembanding I** dahulu Termohon I;
- PT. SSANGYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION LTD**, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara II, lantai 20, Suite 2003, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190;
- PT. MURINDA IRON STEEL**, berkedudukan di Gapuramas Building, lantai 3, Jalan Letjen S. Parman Kav. 91, Slipi, Jakarta 11420. Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada : 1. Andy Kelana, SH. LLM.MBA. 2. Stefanus Haryanto, SH.LLM.MBA. 3. Yonatan Hermanto, SH. 4. William Setiawan Paliyama, SH. 5. Linna Simamora, SH. 6. Reina Tama Kreeft, SH. 7. Adicondro Nugroho, SH. Para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum Hanafiah Ponggawa Adnan Bangun Kelana, di Gedung BNI, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta 10220, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 7 Agustus 2000 dan 10 Oktober 2000, **para Pembanding II dan III** dahulu **para**
Termohon II dan III;

m e l a w a n :

PT. DANAREKSA JAKARTA INTERNATIONAL, yang dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direktur Santoso Gunara, MBA, berkedudukan di Gedung Artha Graha Lt.28, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Lot. 24, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

O.C. Kaligis, SH, Advokat dan Pengacara, ber Kantor di Jalan Majapahit No.18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B-123, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2000, **Terbanding** dahulu Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Terbanding sebagai Pemohon telah mnggugat para Pembanding I, II dan III sebagai para Termohon dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil ;

bahwa antara Pemohon telah dibuat perjanjian pemborongan dengan Termohon II dan Termohon III untuk pembangunan gedung Jakarta Stock Exchange Tower II, kemudian Pemohon, Termohon II, Termohon III sepakat untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi akibat perjanjian tersebut melalui Termohon I ;

bahwa telah terjadi sengketa mengenai jumlah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon II dan Termohon III sehingga Pemohon, Termohon I dan Termohon III menyelesaikan melalui Termohon I, dan dalam hal ini Pemohon berkedudukan sebagai pihak Termohon Arbitrase dan Termohon II serta Termohon III berkedudukan sebagai pihak Pemohon Arbitrase ;

bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2000, Termohon I telah mengeluarkan putusan No.5/V-29/ARB/BANI/2000 dan pada tanggal 21 Juni 2000, putusan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan registrasi No.06/ARB/HKM/2000/PN.Jak.Sel. (bukti P-1) ;

bahwa adapun amar putusan Termohon I tersebut adalah sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian ;
- Menyatakan sah perjanjian pemborongan antara para Pemohon dengan Termohon sebagaimana tertuang dalam Articles of Agreement tanggal 12 Januari 1996;
- Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi ;
- Menghukum Termohon untuk melakukan pembayaran kepada para Pemohon uang sejumlah ;

1. a. 16 A (15/10/97-5/2000 = 2,58 tahun)	
1.851.833,18 - 950.000 = 901.833,18	
bunga $2,58 \times 6\% \times 901.833,18$	US\$ 901.833,18
	<u>US\$ 139.603,77</u>
b. 17 A (21/11/97-5/2000=2,5 tahun) tagihan	US\$ 1.041.436,95
denda bunga $2,34 \times 6\% \times 2.447.619,98$	US\$ 2.447.619,98
	<u>US\$ 367.142,99</u>
c. 18 A (1/1/98-5/2000=2,34 tahun) tagihan	US\$ 2.814.726,97
denda bunga $2,34 \times 6\% \times 868.339,72$	US\$ 868.339,72
	<u>US\$ 121.914,89</u>
d. 19 A (9/4/98-5/2000=2,08 tahun) tagihan	US\$ 990.254,61
denda bunga $2,08 \times 6\% \times 533.978,06$	US\$ 533.978,06
	<u>US\$ 66.640,46</u>
2. Biaya akselerasi $85\% \times \text{US\$ } 1.299.640 = \text{US\$ } 1.104.694$	US\$ 600.618,52
3. Retensi (15-10-1998 s/d 5-2000 = 1,55 tahun)	US\$ 899.757
Jumlah retensi	<u>US\$ 225.000</u>
Biaya maintenance dan perbaikan-perbaikan	US\$ 674.757,00
Denda bunga $1,55 \times 6\% \times 674.757,00$	US\$ 62.752,4
Jumlah total	<u>US\$ 737.509,40</u>
Seluruhnya berjumlah US\$ 7.289.276,45 (tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam dollar Amerika Serikat empat puluh lima sen) ;	US\$ 7.289.276,45

5. Biaya arbitrase yang wajib dibayarkan Termohon kepada Pemohon karena Pemohon telah melaksanakan kewajiban Termohon untuk membayar biaya arbitrase dan berdasarkan angka 8 bagian pertimbangan hukum sub bagian dalam konvensi ditetapkan sebesar US\$ 42.326,00 (empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam dolar Amerika Serikat) ;

6. Menghukum Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini (tiga puluh 30 hari setelah putusan ini diucapkan. Apabila tidak memenuhi kewajibannya, dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka Termohon dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) perbulan secara proporsional dari nilai yang terlambat dibayarkan ;

DALAM REKONVENS I :

Menyatakan permohonan dalam rekonsensi dari Pemohon rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENS I DAN REKONVENS I :

Menyatakan putusan arbitrase ini merupakan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak ;
 bahwa Pemohon tidak dapat menerima putusan a quo karena Termohon I dalam mengambil keputusan tersebut, telah keluar dari batas-batas yang telah dikompromikan oleh Pemohon dan Termohon II dan Termohon III ;
 bahwa adapun batas-batas kompromi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I tidak berwenang untuk memutuskan perkara a quo karena tidak pernah ada kesepakatan para pihak untuk memperpanjang jangka waktu tugas Termohon I, oleh karena putusan No.5/V-29/ARB/BANI/2000 telah diputus oleh Termohon I yang tidak mempunyai kewenangan dalam memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon II, Termohon III (bukti P-1), sebab menurut pasal 48 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan bahwa pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbitrer atau majelis arbiter terbentuk. Bahwa Majelis Arbitrase dalam perkara a quo resmi terbentuk pada tanggal 1 September 1999 melalui Surat Keputusan No.43/XI/SK-ARB-Andojo,SH dan Ir. H.R. Sidjabat, masing-masing sebagai anggota Majelis Arbitrase, dan berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang-undang No.30 tahun 1999, maka jangka waktu Termohon I dalam perkara a quo berakhir pada tanggal 27 Februari 2000;

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2000, diadakan sidang lanjutan perkara a quo dengan acara sidang bukti tertulis Pemohon, namun karena perkara Termohon I berhalangan (sakit) dan tidak dapat ditentukan kapan akan memulai tugasnya kembali maka Pemohon, Termohon II dan Termohon III sepakat untuk menunggu pemberitahuan dari Termohon I untuk sidang selanjutnya ;

Bahwa kemudian Ketua Termohon I, Bapak Gunawan meninggal dunia dan Termohon melalui penatapannya No.14/III/SK-ARB/BANI menunjuk Bapak Prof. H. Bismar Siregar, SH sebagai Ketua Majelis yang baru menggantikan serta melanjutkan tugas pekerjaan Bapak Gunawan, SH sehingga dengan demikian Surat Penetapan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Ketua Termohon I tersebut hanyalah merupakan penetapan untuk

Ketua Termohon I yang baru, untuk jangka waktu yang masih tersisa dalam memeriksa perkara a quo dan surat tersebut tidak memuat perpanjangan waktu tugas Termohon I;

Bahwa kemudian jauh setelah jangka waktu tugas Termohon I berakhir (tanggal 27 Februari 2000), Termohon I mengeluarkan Surat Penetapan No. 14/III/SK-ARB/BANI tertanggal 7 Maret 2000 yang isinya menunjuk Bapak Prof. H. Bismar Siregar, SH sebagai Ketua Termohon I yang baru menggantikan serta melanjutkan tugas pekerjaan Bapak Gunawan, SH dan surat pengangkatan tersebut tidak disampaikan kepada Pemohon, Termohon II dan Termohon III;

Bahwa Termohon I hanya mengirimkan surat panggilan sidang untuk tanggal 3 April 2000 yang dikirimkan tanggal 28 Maret 2000 dengan mencantumkan Ketua Termohon I yang baru yaitu Bapak Prof. H. Bismar Siregar, SH (bukti P-2);

Bahwa pada tanggal 7 April 2000, Pemohon telah menyampaikan keberatan melalui surat No. 565/OCK.IV/00 tertanggal 7 April 2000 perihal keberatan atas kewenangan Termohon I mengadakan perkara a quo karena jangka waktu tugas Termohon I telah habis dan tidak ada kesepakatan dari Pemohon, Termohon II dan Termohon III untuk memperpanjang tugas Termohon I (bukti P-3);

Bahwa pada tanggal 10 April 2000 Termohon I menerbitkan Surat Keputusan No.30/IV/ARB/BANI/2000 tertanggal 10 April 2000 yang berisi penghentian dengan hormat Ketua Termohon I dan menunjuk Ketua Termohon I yang baru sekaligus memperpanjang tugas Termohon I yang mengadakan dan memeriksa perkara antara Pemohon dengan para Termohon II dan III selama 120 hari terhitung sejak tanggal 1 Maret 2000; Bahwa jangka waktu tugas Termohon I dalam perkara a quo setelah beberapa kali pergantian Majelis telah habis pada tanggal 27 Februari 2000 dan Termohon I baru mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang jangka waktu tugas Termohon I pada tanggal 10 April 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2000, maka hal ini berarti telah terdapat kekosongan waktu sebanyak 2 hari, yaitu tanggal 28 Februari 2000 dan tanggal 29 Februari 2000, sehingga dengan demikian perpanjangan waktu yang ditetapkan oleh Termohon I adalah tidak sah;

Bahwa apabila Termohon I bertikad baik dan mempunyai rasa keadilan kepada para pihak tanpa membeda-bedakan para pihak, perpanjangan waktu tugas Termohon I tersebut harus disampaikan kepada Pemohon, Termohon II dan Termohon III sebelum jangka waktu tugas Termohon I tersebut habis;

Bahwa meskipun didalam pasal 33 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan "..... Arbiter atau Majelis Arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :

- a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
- b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau
- c. dianggap perlu oleh arbiter atau Majelis Arbitrase;

Bahwa apabila Termohon I menganggap perlu untuk melakukan perpanjangan waktu, seharusnya perpanjangan waktu tersebut dilakukan sebelum jangka waktu tugas Termohon I habis dan perpanjangan tersebut disampaikan kepada para pihak;

Bahwa sikap Termohon I nampak terburu-buru dalam menetapkan perpanjangan jangka waktu tugas Termohon I, karena keputusan itu muncul setelah Pemohon menyatakan keberatannya pada sidang tanggal 3 April 2000 dan setelah Pemohon mengirimkan surat keberatannya No. 565/OCK.IV/00 tertanggal 7 April 2000 perihal keberatan, sehingga nampak ada persekongkolan dan tipu muslihat antara Termohon I, dengan Termohon II dan Termohon III mengenai perpanjangan waktu tugas Majelis Arbiter (bukti P-3);

Bahwa Termohon I dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang adil sesuai dengan Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase serta diluar batas-batas kompromi para pihak, oleh karena setelah jangka waktu Termohon I habis dan Pemohon telah menyatakan keberatannya baik secara lisan pada tanggal 3 April 2000 maupun secara tertulis melalui surat No.565/OCK.IV/00 tertanggal 7 April 2000 perihal keberatan, surat No. 615/OCK.IV/00 tertanggal 14 April 2000 perihal Penjelasan, surat No.653/OCK.IV/00 tertanggal 24 April 2000 perihal keberatan dan surat No.706/OCK.V/00 tertanggal 2 Mei 2000 perihal keberatan, namun keberatan Pemohon tidak ditanggapi sama sekali oleh Termohon I (bukti P-3, P-5 s/d P-7);

Bahwa dalam putusan Termohon I halaman 21 disebutkan sebagai berikut : "..... sesuai dengan Berita Acara Sidang tertanggal 9 Nopember 1999, dimana Termohon telah setuju atau setuju-tidak-tidaknya tidak menyatakan keberatannya terhadap perpanjangan tugas Majelis Arbitrase dalam perkara ini.....". Hal tersebut berarti telah timbul ketidak pastian pada diri Termohon I sendiri apakah memang Pemohon telah setuju untuk memperpanjang tugas Termohon I atau tidak setuju untuk memperpanjang tugas Termohon I (bukti P-1). Bahwa pada tanggal 9 Nopember

1999 dilangsungkan sidang dengan acara duplik dan sanggah aneh apabila pada saat jangka waktu tugas Termohon I masih panjang, dilakukan kesepakatan untuk melakukan perpanjangan jangka waktu tugas Termohon I (bukti P-8 dan P-9);

Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Termohon I tidak pernah menunjukkan bukti mengenai telah terjadinya kesepakatan perpanjangan waktu, Termohon I tidak dapat menunjukkan fakta yang terjadi pada tanggal 9 Nopember 1999;

Bahwa oleh karena Termohon tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon melalui surat-suratnya tersebut diatas, dan dengan sikapnya yang tetap melaksanakan persidangan dan memutuskan sengketa ini, sehingga terbukti putusan yang diambil oleh Termohon I adalah berdasarkan adanya persekongkolan mengenai perpanjangan waktu tugas Termohon I dan tidak memperhatikan hak-hak Pemohon sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo (bukti P-3 dan P-5 s/d P-7);

Bahwa disamping itu Termohon I dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 menyatakan "..... Majelis Arbitrase dengan berpedoman pada nilai pekerjaan sebesar US\$ 5.700.000,- serta dengan berpedoman pada kebiasaan yang berlaku dilingkungan pekerjaan pemborongan, menganggap patut dan layak apabila biaya akselerasi tersebut dikabulkan sebesar 85% dari jumlah yang dituntut" (bukti P-1), akan tetapi Termohon I tidak memberikan alasan-alasan dan tidak memberikan dasar hukum mengenai penetapan biaya akselerasi, sehingga pertimbangan yang diambil oleh Termohon I tidak berdasarkan hukum dan rasa keadilan bagi para pihak;

iii. Bahwa putusan Termohon I memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang No.30 tahun 1999, hal tersebut terbukti pada putusan Termohon I pada halaman 31 butir 8 yang menyatakan "..... Karena Termohon adalah pihak yang dikalahkan, maka Termohon haruslah juga dihukum untuk membayar biaya arbitrase ini untuk seluruhnya (bukti P-4) dan halaman 8 bagian konvensi menyatakan "Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian" (bukti P-1) serta halaman 33 butir 5 "Biaya arbitrase yang wajib dibayarkan kepada Pemohondst".

Bahwa dalam pasal 77 ayat (2) Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan "Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang";

Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Termohon I telah bertentangan dalam

membuat pertimbangan hukumnya karena berdasarkan pasal 77 Undang-undang No.30 tahun 1999, apabila tuntutan hanya dikabulkan sebagian, maka biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang, sehingga putusan Termohon I telah tidak memperhatikan ketentuan didalam Undang-undang;

bahwa putusan Termohon I No.5/N-29/ARB/BANI/2000 yang mewajibkan Pemohon membayar sejumlah US\$ 7.289.276,45 kepada Termohon II dan Termohon III adalah tidak berdasarkan hukum, karena pertimbangan Termohon I mengandung persekongkolan dan tipu muslihat khususnya mengenai perpanjangan waktu tugas Termohon I dan diambil diluar kompromi para pihak, tidak memberikan rasa adil dan bertentangan dengan Undang-undang serta tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak khususnya Pemohon; bahwa berdasarkan pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 yang mengatur sebagai berikut:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Dan berdasarkan pasal 71 Undang-undang No.30 tahun 1999, disebutkan hal-hal sebagai berikut:

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Termohon I No.5/N-29/ARB/BANI/2000 tertanggal 25 Mei 2000;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut Termohon I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil;

bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia bukan sebuah badan hukum, sebab tidak mensyaratkan untuk berdirinya pengesahan dari Menteri Kehakiman;

bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia bukan pula sebuah perkumpulan, sebab tidak memiliki anggota Arbitrer itu bukan anggota Badan Arbitrase Indonesia, tetapi tenaga sukarela perorangan pada badan tersebut;

bahwa siapa Cq. Majelis Arbitrer perkara No.5/V-29/ARB/BANI/2000, tidak jelas siapa-siapa arbiternya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusannya tanggal 18 September 2000 No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon I ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan putusan Termohon I No. 5/V-29/ARB/BANI/2000 tertanggal 25 Mei 2000 mengandung cacat hukum dan tidak sah;
3. Menghukum Termohon I, II dan III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon I pada tanggal 18 September 2000 kemudian terhadapnya oleh Termohon I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2000 diajukan permohonan banding secara lisan pada tanggal 27 September 2000 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding No.167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana dengan disertai memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut hari itu juga;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Termohon II dan III pada tanggal 18 September 2000 kemudian terhadapnya oleh para Termohon II dan III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 7 Agustus 2000 dan 9 Oktober 2000 diajukan permohonan banding secara lisan pada tanggal 27 September 2000 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding No.167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian disusul dengan memori banding yang memuat alasan-alasan

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2000 ;

bahwa setelah itu oleh Pemohon yang masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2000 telah diberitahukan tentang memori banding dari Termohon I, para Termohon II dan III, diajukan jawaban memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Nopember 2000 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Banding I dan II telah mengajukan alasan-alasan permohonan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ALASAN PEMOHON BANDING I :

1. Bahwa Pemohon untuk banding telah mengajukan eksepsi pada persidangan di Pengadilan Negeri bahwa menggugat Badan Arbitrase Nasional Indonesia cq. Majelis Arbitrer perkara No.5/V-29/ARB/BANI/2000 adalah cacat, karena tidak menyebutkan siapa-siapa yang mewakili BANI akan tetapi dikesampingkan oleh Judex facti. Bahwa sebagai contoh yang menggambarkan cara menggugat tanpa cacat : Ketika Parlemen Eropa digugat dalam perkara T-223/97 dan T-17/98 maka sepaannya ialah sebagai berikut :
"Parlemen Eropa, diwakili oleh M. Manfred Peter, Kepala Devisse dan oleh M. Joaao Sant Anna, anggota badan juridis" sebagai Tergugat (partie defenderesse) (bukti P.1) ;

Bahwa dalam perkara Parlemen Eropa tersebut diatas disebut siapa-siapa yang mewakili Parlemen Eropa itu, sedangkan pada permohonan pembatalan tersebut tidak disebut-sebut siapa-siapa yang mewakili BANI dan yang mewakili Majelis Arbitrer ;

2. Bahwa pelanggaran pasal 26 ayat 4 Undang-undang No.30 tahun 1999 yang disebutkan oleh judex facti tidak sepatasnya mengorbankan azas pokok berutang - piutang, yaitu "yang berutang mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap krediturnya", sedangkan bagi pengejukan gugatan pembatalan putusan arbitrase seperti dalam perkara sekarang ini "harus ada hak debitur yang dilanggar oleh krediturnya untuk dapat menarik kreditur yang bersangkutan sebagai hak debitur dalam suatu proses peradilan" ; dan justru pelanggaran hak debitur tidak terdapat dalam permohonan debitur untuk pembatalan putusan arbitrase tersebut ;

3. Bahwa pasal 26 ayat 4 Undang-undang No.30 tahun 1999 telah menedepak pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 yang selain

bersifat hukum pemaksa yang menyebut secara limitatif alasan-alasan yang memungkinkan pembatalan putusan arbitrase perkara, namun alasan tersebut tidak ditaati oleh *judex facti* yang menganggap pelanggaran pasal 26 ayat 4 tersebut sudah cukup untuk membatalkan putusan arbitrase ;

4. Bahwa apabila dalam klausule arbitrase para pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara sekarang ini telah sepakat bahwa putusan arbitrase yang dimohonkan adalah dalam tingkat pertama dan terakhir, maka *judex facti* sepatasnya menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara permohonan pembatalan tersebut ;

2. ALASAN PEMOHON BANDING II :

1. Bahwa Pengadilan Negeri telah memutus sesuatu yang tidak didalilkan oleh Terbanding, dan hal ini justru bertentangan dengan asas keadilan (*ex aequo et bono*), selain itu pada kenyataannya Majelis Arbitrase yang baru telah memenuhi ketentuan pasal 26 Undang-undang No.30 tahun 1999, yaitu :

1. Bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya di halaman 28 menyatakan bahwa "..... karena Majelis Arbitrase baru tidak pernah melakukan pemeriksaan... ulang atas pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Majelis Arbitrase lama,dat".
Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri ini adalah keliru dan patut disesalkan, karena dalam hal ini Pengadilan Negeri tanpa meminta konfirmasi kepada para Pembanding telah secara "kreatif" mengasumsikan bahwa Majelis Arbitrase yang baru tidak memeriksa perkara dari awal. Padahal, Majelis Arbitrase yang baru telah memanggil para pihak untuk menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 26 (4) Undang-undang No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pemeriksaan perkara haruslah diulang dari awal, dan Majelis Arbitrase ingin membahas masalah teknis pelaksanaan pemeriksaan dari awal ini dengan para pihak. Namun demikian, karena Terbanding meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dengan alasan bahwa mandat Majelis Arbitrase telah habis, maka Majelis Arbitrase kemudian memutuskan untuk memeriksa sengketa dari awal lagi dengan memerintahkan para Pembanding untuk memasukkan kembali permohonan dalam bentuk Brief Memorandum (uraian singkat dudukan perkara. Vide Bukti PP-1). Setelah Majelis Arbitrase menerima Brief Memorandum, barulah Majelis Arbitrase memutuskan perkara yang dimintakan putusan kepadanya ;

2. Bahwa apabila waktu itu Terbanding beritikad baik dengan menghadiri persidangan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase yang baru dan menyatakan kehendaknya agar pemeriksaan perkara diulang dari awal, maka tentu saja Majelis Arbitrase akan melakukan hal itu. Faktanya, tanpa ada permintaan dari Terbandingpun Majelis Arbitrase telah memerintahkan para Pembanding untuk mengajukan permohonan yang baru dalam bentuk Brief Memorandum ;

3. Bahwa dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase BANI yang diajukannya, Pemohon (Terbanding) sama sekali tidak pernah mendalilkan bahwa putusan Majelis Arbitrase BANI adalah cacat hukum karena Majelis Arbitrase tidak mengulang pemeriksaan perkara dari awal. Berhubung Terbanding tidak pernah mendalilkan hal itu, maka tentu saja para Pembanding tidak memberikan tanggapan yang berkaitan dengan ketentuan pasal 26 (4) Undang-undang No.30/1999 ;

4. Bahwa kalau betul bahwa Hakim Pengadilan Negeri dalam kasus ini ingin bertindak adil sesuai dengan asas *ex aequo et bono*, maka akal sehat mengatakan bahwa selayaknya Hakim tersebut mengkonfirmasi kepada para Pembanding mengenai diulangnya tidaknya pemeriksaan oleh Majelis Arbitrase yang baru. Tindakan meminta konfirmasi selayaknya dilakukan, karena Terbanding tidak pernah mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan pasal 26 (4) Undang-undang No.30/1999, dan karena itu adalah logis jika para pembanding juga tidak pernah mendalilkan hal tersebut karena para Pembanding memiliki keyakinan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 178 (3) HIR, jelas diatur bahwa Hakim dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabaikan lebih dari yang dituntut. Tindakan Hakim yang terlalu "kreatif" mengasumsikan bahwa Majelis Arbitrase yang baru telah melanggar ketentuan pasal 26 (4) Undang-undang No.30/1999 justru patut untuk "dipersoalkan", karena kesannya Hakim "ngotot" ingin mengabaikan permohonan Terbanding, meskipun amat jelas bahwa Terbanding tidak mampu membuktikan adanya tipu muslihat dan persekongkolan antara para Pembanding dengan Majelis Arbitrase Ex pasal 70 Undang-undang No.30/1999, sebagaimana didalilkan oleh Terbanding dalam permohonannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

PENGADILAN NEGERI TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 72 (3) UNDANG-UNDANG NO.30/1999 YANG

MEWAJIBKAN PENGADILAN UNTUK MEMUTUSKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI ;

5. Bahwa selain Hakim Pengadilan Negeri telah memutuskan sesuatu yang tidak didalilkan dan diminta oleh Terbanding, Pengadilan Negeri juga telah melanggar ketentuan pasal 72 (3) Undang-undang No.30/1999 yang berbunyi :
"Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima";
Permohonan pembatalan putusan Arbitrase didaftarkan oleh Terbanding pada tanggal 17 Juli 2000 dan oleh karena itu Hakim harus menjatuhkan putusannya pada tanggal 16 Agustus 2000. Dalam perkara ini, Hakim menjatuhkan putusannya pada tanggal 18 September 2000, yaitu 63 hari sejak permohonan pembatalan putusan Arbitrase didaftarkan ;
6. Bahwa dalil utama yang diajukan oleh Terbanding dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukannya adalah "adanya tipu muslihat dan persekongkolan antara para Pembanding dan Majelis Arbitrase BANI" karena Majelis Arbitrase tersebut tetap memberikan putusannya walaupun jangka waktu tugasnya telah habis. Dalam kasus ini, Hakim Soedarto, SH juga tetap memberikan putusannya walaupun jangka waktu tugasnya sesuai dengan pasal 72 (3) Undang-undang No.30/1999 harusnya sudah habis. Jika para Pembanding mengikuti pola berpikir dari Terbanding, apakah boleh kalau para Pembanding juga mendalilkan adanya "tipu muslihat dan persekongkolan antara terbanding dengan Hakim Pengadilan Negeri" dengan alasan Hakim tetap memutus meskipun jangka waktu untuk memberikan putusan sesuai dengan ketentuan pasal 72 (3) Undang-undang No.30/1999 sudah habis ? Berbeda dengan dalil Terbanding yang jelas mengada-ada, dalam kasus ini, sebenarnya para Pembanding memiliki alasan yang cukup kuat untuk mendalilkan adanya "persekongkolan", mengingat Hakim Soedarto, SH terlalu "kreatif" dalam membuat asumsi-asumsi, dan memutuskan sesuatu yang tidak pernah diminta oleh Terbanding. Tindakan Hakim ini jelas-jelas melanggar asas Hukum Acara Perdata yang melanggar Hakim untuk memutuskan lebih dari yang diminta oleh para pihak Ex pasal 178 (3) HIR (extra petitum). Namun

demikian, sebagai pihak yang beritikad baik dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, para Pembanding tidak berani mendalilkan adanya persekongkolan dan tipu muslihat antara Terbanding dengan Hakim Soedarto, SH ;

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DIMAKSUDKAN UNTUK MEMILIKI AKIBAT HUKUM YANG SAMA DENGAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE, DAN KARENA ITU BERTENTANGAN DENGAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NO. 30/1999 ;

7. Bahwa faktor utama yang melandasi diundangkannya Undang-undang No.30/1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa adalah untuk lebih menjamin adanya kepastian hukum di Indonesia sebagai suatu "conditio sine qua non" bagi timbulnya kepercayaan investor asing akan keamanan investasinya di Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan Undang-undang SENGAJA mengatur bahwa suatu putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan jika terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam pasal 70 Undang-undang No.30/1999. Pasal ini mengatur bahwa suatu putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan jika ditemukan adanya :
 1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
 3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;
 Bahwa dalam kasus ini, Terbanding mendalilkan bahwa telah terjadi "tipu muslihat dan persekongkolan antara para Pembanding dengan Majelis Arbitrase BANI". Dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para Pembanding berhasil membuktikan bahwa putusan Majelis Arbitrase BANI adalah layak dan tepat, karena secara kasat mata terlihat bahwa Terbanding telah melakukan wanprestasi terhadap para Pembanding dengan tidak melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian Pemborongan, meskipun para Pembanding telah memenuhi prestasinya dengan membangun gedung Bursa Efek Jakarta yang telah dioperasikan secara komersial oleh Terbanding. Dalam sistem Common Law, bukti yang diajukan oleh para Pembanding akan wanprestasi

Terbanding disebut "res ipsa loquitur" (the thing speaks for itself), artinya Gedung Bursa Efek itu "bicara sendiri" untuk membuktikan wanprestasi Terbanding. Sebaliknya Terbanding tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai adanya "persekongkolan dan tipu muslihat" antara para Pembanding dengan Majelis Arbitrase BANI. Oleh karena itu, sesuai dengan filosofi dari diundangkannya Undang-undang No.30 tahun 1999 yang ingin menjamin terciptanya kepastian hukum di Indonesia, seharusnya Hakim Pengadilan Negeri menolak permohonan Pemohon (Terbanding), dan bukannya secara sah, alat "kreatif" tetap ngotot ingin menggabungkan permohonan Pemohon yang dampaknya sangat negatif bagi terciptanya kepastian hukum di Indonesia ;

9. Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan "putusan Majelis Arbitrase adalah cacat hukum dan tidak sah", secara de facto sebenarnya dimaksudkan untuk memiliki akibat hukum yang sama dengan pembatalan, karena pada intinya membuat putusan Majelis Arbitrase BANI tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri ini jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 atau setidaknya bertentangan dengan semangat kepastian hukum yang ingin ditegakkan oleh ketentuan pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 ;

10. Bahwa meskipun putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa "putusan Majelis Arbitrase mengandung cacat hukum dan tidak sah" dimaksudkan untuk memiliki akibat hukum yang sama dengan pembatalan, namun karena putusan Pengadilan Negeri ini tidak memenuhi ketentuan pasal 72 (2) Undang-undang No. 30 tahun 1999 yang mengatur agar ".... apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase" ;

11. Bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri hanya menyatakan bahwa putusan Majelis Arbitrase mengandung cacat hukum dan tidak sah, tetapi Pengadilan tidak menentukan mengenai akibat dari "cacat hukum dan tidak sahnya" putusan Majelis Arbitrase tersebut. Oleh karena itu, dengan melakukan penafsiran hukum sistematis dan teleologis terhadap ketentuan pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 jo pasal 72 (2) Undang-undang No.30 tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Arbitrase

BANI tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan karena itu dapat dieksekusi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 18 September 2000 (yang dimohonkan banding) serta memori banding dari para Pemohon Banding tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut harus dibatalkan, karena Hakim telah salah dalam melakukan peradilan dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan putusan Arbitrase menurut Undang-undang (Undang-undang No. 30 tahun 1999) ;

2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya telah menilainya mengenai : acara, prosedur dan acara pemeriksaan sengketa oleh Majelis Arbitrase, berdasarkan pasal 26 ayat 4 Undang-undang No. 30 tahun 1999 (lihat putusan halaman 25, 27 dan seterusnya) ;

3. Bahwa seharusnya Hakim berpedoman dan mengacu pada ketentuan pasal 70 (a, b dan c) Undang-undang No.30 tahun 1999 yang menyebutkan secara limitatif hal-hal yang menjadi alasan permohonan pembatalan ;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri :akarta Selatan No.167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel.tanggal 18 September 2000 tersebut harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan memeriksa dan mengadili sendiri dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon pembatalan (PT. DANAREKSA) untuk mohon pembatalan adalah sebagaimana terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri halaman 4 sampai dengan halaman 10) ;

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ad. I, ad. II dan ad. III tidak termasuk dalam salah satu alasan menurut pasal 70 (a,b dan c) Undang-undang No. 30 tahun 1999 ;

Bahwa Pemohon juga mengemukakan adanya persekongkolan dan tipu muslihat (ad. III), namun hal itu tidak dibuktikan dengan putusan Pengadilan (Pasal 780 (c) berikut penjelasannya) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat supaya permohonan pembatalan dari Pemohon ditolak dan sekaligus menetapkan akibat dari penolakan pembatalan tersebut (pasal 72 ayat 2 Undang-undang No. 30 tahun 1999) ;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlu memperhatikan alasan-alasan banding yang diajukan para Pemohon lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan

oleh Pemohon Banding I : Badan Arbitrase Nasional Indonesia Cq. Majelis Arbitrer perkara No. 5/V-29/ARB/BANI/2000 dan para Pemohon Banding II : 1. PT. Ssangyong Engineering & Construction Ltd, 2. PT. Murinda Iron Steel dapat diterima dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 September 2000 No.167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel. dan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari para Pemohon Banding I dan II dinyatakan dapat diterima, maka Termohon Banding diharuskan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Memperhatikan pasal 70 jo pasal 72 Undang-undang No.30 tahun 1999 ;

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Pembanding I Badan Arbitrase Nasional Indonesia Cq. Majelis Arbitrer perkara No. 5/V-29/ARB/BANI/2000, dalam hal ini diwakili oleh Prof. DR. H. Priyatna Abdurrasyid, SH., Ph.D, selaku Ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sheik H.A.B. Loebis, SH., dan para Pemohon Banding II : 1. PT. Ssangyong Engineering & Construction Ltd. dan PT. Murinda Iron Steel, dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya : 1. Andy Kelana, SH., LLM., MBA., 2. Stefanus Haryanto, SH., LLM. 3. Yonatan Hermanto, SH 4. William Setiawan Palijama, SH. 5. Linna Simamora, SH. 6. Reina Tama Kreeft, SH. 7. Adicondro Nugroho, SH. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 September 2000 No. 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak permohonan pembatalan terhadap putusan Majelis Arbitrase No. 5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000 ;

Menyatakan putusan Arbitrase BANI No. 5/V-29/ARB/BANI/2000 tanggal 25 Mei 2000 adalah sah dan dapat dieksekusi ;

Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeluarkan penetapan, eksekusi yang berkaitan dengan putusan BANI tersebut ;

Menghukum Termohon banding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **JUMAT, tanggal 2 Maret 2001** dengan Drs. H. Taufiq, SH Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Soeharto, SH dan Djufri Ramli, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Ny.Sylvia Risjad, SH, **Panitera Pengganti** dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./H. Soeharto, SH

ttd./Drs. H. Taufiq, SH.MH

ttd./Djufri Ramli, SH

Panitera Pengganti :

ttd./Ny. Sylvia Risjad, SH

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 193.000,-
- Jumlah
Rp. 200.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

Direktur Perdata

ttd.

ANDAR PURBA, SH

NIP.040015551

BADAN PENGELOLA DANA SOSIAL HAKIM

PENERIMAAN UANG PANGKAL DAN IURAN PESERTA DANA SOSIAL HAKIM BULAN JUNI 2003

1. Dari Pengurus Daerah/Pengurus Cabang melalui BRI = Rp. 2.393.700,-
2. Dari Pengurus Daerah/Pengurus Cabang melalui BNI = Rp. 34.634.000,-
3. Langsung diterima Pengurus Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (tidak melalui BRI/BNI dan Pengurus Daerah/Pengurus Cabang) Rp. 1.973.000,-
Rp. 39.000.700,-

(Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Rupiah)

Pengurus

Badan Pengelola Dana Sosial Hakim

Catatan :

Untuk Pembayaran iuran IKAHI dan BPDSH (d/h. YDSH) melalui Bank supaya dengan setoran disertai NID (Nomor Induk Dana).

Bagi mereka yang masih menyetorkan iuran BPDSH (d/h. YDSH) pada BRI/KCK Jakarta dengan no. rekening 31-46-5259.0, diganti oleh BRI dengan nomor rekening yang baru yaitu : 0206.01.000926.30.9.